

**PERNIKAHAN PENGIDAP HIV/AIDS
(Analisis Terhadap Keputusan Lajnah Bahtsul
Masail Munas NU 17-20 November di NTB)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

Lutfi Hasan
2 1 0 2 283

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Ngaliyan Telp./ Faks. (024) 7601291 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal. : Naskah Skripsi
An. Sdr. LUTFI HASAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah Saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, bersama ini Saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : LUTFI HASAN

NIM : 2102283

Jurusan : Ahwal al-Sakhsiyyah

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN PENGIDAP HIV/AIDS (Analisis Terhadap Keputusan Lajnah Bahtsul Masail Munas NU 17-20 November di Nusa Tenggara Barat)**

Dengan ini Saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Juli 2007

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag.
NIP. 150 218 257

Khoirul Anwar, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 276 114

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Ngaliyan Telp./ Faks. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara :

Nama : LUTFI HASAN

NIM : 2102283

Jurusan : Ahwal al-Sakhsiyyah

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN PENGIDAP HIV/AIDS (Analisis Terhadap Keputusan Lajnah Bahtsul Masail Munas NU 17-20 November di Nusa Tenggara Barat)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, pada tanggal:

Semarang, 26 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) Tahun Akademik 2006/2007 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Semarang, Agustus 2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 150 275 331

Khoirul Anwar, S. Mg., M. Ag.

NIP. 150 276 114

Penguji I,

Penguji II,

Achmad Arief Budiman, M. Ag.

NIP. 150 274 615

Pembimbing I,

Rustam DKAH. M. Ag.

NIP. 150 289 260

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag.

NIP. 150 218 257

Khoirul Anwar, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 276 114

MOTTO

وَأَمَّا الْجُدَّتَانِ وَالْبِرَاصُ فَإِنَّهُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَعْدَى الْوَالِدِ... إِلَى أَنْ قَالَ... وَالْوَالِدُ
قَالَ مَا يَسْتَلِمُ مِنْهُ¹

“Adapun lepra dan kusta masing-masing dari kedua penyakit tersebut dapat menular kepada suami (ke istri) dan ke anak, ... Adapun anak, maka sedikit saja yang dapat selamat dari (penularan) penyakit tersebut”.

¹ Muihammad Khatib Syarbini , *Mughnil al-Muhtaj* Juz III, Beirut, Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, hlm. 203

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk :

- Y Bapak dan Ibu (Chadliq dan Wachidah) yang selalu mendoakan penulis dan membantu kesuksesan penulis
- Y Kakak-Kakak penulis, Asroful kharis, Nurul Hidayati, Misrifah, Sitatun, serta keponakan-keponakan penulis (Faela, Sofi, Anang, dan Jihan yang selalu menghibur penulis dan membuat penulis sadar akan sebuah cita-cita yang besar
- Y Ustadz dan ustadzah penulis dari kecil yang telah memberikan ilmunya kepada penulis hingga sekarang
- Y Keluarga besar Beringin Lestari, Yogi, Ali Kedul, Arif, Mas Dwi dan semua sahabat-sahabatku dan semua yang telah membantu penulis.
- Y *Special My great affection “Eka Ita Ussa’adah” all with your devoted* yang dengan sabar membantu dan memotivasi penulis sampai selesai.
- Y Semua rekan-rekan Irfan, Asiv, Amin, Yanti, Somad, Nizar, yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk-Nya untuk mengatur dan *manage* berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

.Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin *sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis ucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ahmad Arief Budiman M.Ag selaku Ketua jurusan Ahwal al-Sakhsiyah dan Dra Antin Lathifah M.Ag. selaku wakil jurusan Ahwal al-Sakhiyah yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.

4. Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag. dan Khoirul Anwar, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu beliau yang berharga semata-mata untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan hingga terselesainya skripsi ini
5. Bapak dan ibunda tercinta, terima kasih atas bimbingan, *support*, dan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang ananda raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi Agama Nusa dan Bangsa.
6. Mas Dwi, Yogi, Irfan, Asiv, kakak penulis Nurul, terima kasih atas motivasi serta bantuannya, tanpa bantuan tersebut sungguh ironis penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pada Cahaya hatiku “Ita”, yang dengan sabar menemani, membantu, serta selalu memotivasi penulis dalam menghadapi hidup.
8. *Jami’u Asatizina wa Ustazatina* dari kecil hingga sekarang terimakasih ananda sampaikan karena telah membekali ilmu untuk menjalani kehidupan, hingga ananda selesai menempuh jenjang pendidikan strata satu.
9. Seluruh Keluarga penulis, kakak penulis Asroful Kharis, Nurul Hidayati, Mbak Mis, Mas Sitatun, Keponakan penulis yang lucu-lucu dan manis (Faela, Sofi, Nanang, Jihan, dan Nia) terima kasih semuanya, semoga amal tersebut menjadikan tambahnya iman dan taqwa kepada Allah SWT.
10. Tak terlupakan, Keluarga besar “Pecinta Bringin Lestari” yang selalu mengajari penulis akan sebuah kedewasaan dan tidak jadi benalu dalam

menghadapi tantangan hidup. “*BRAVO* Pecinta Bringin Lestari, Berfikir maju, bekerja keras dan tetap semangat”

11. *The Big Family Graduated* “Walisongo sport Club (WSC)”, Ringin Wok Community, Teman-Teman Segaran, Ringin Sari kos dan *Rewo-Rewo Fans Club* thank atas kebersamaan dan pengertiannya.
12. Ghofur, Emen, Yogi, Asif, Irfan, Somad, Hajir, Ulin, Sipit, Ucup, Arif, Mas Dwi, Sotek, Puguh, Klinting, Yeyen, Nizar, Ainan, Tesy, Badoger, Huda, Jilan, Kirun, Pak Bo, Dain, Cakil, Nana, Istin, Titik, Kedul, Obed, Midun, Mas Pang, Ovah, Alit, Nurul, terimakasih karena selalu menemani penulis dalam suka dan duka. Ayo “*SEMANGAT*” orang tuamu sudah menunggu keberhasilanmu.
13. Semua rekan-rekan fakultas Syari’ah angkatan 2002 khususnya paket AS C.
14. Semua teman-teman penulis dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebut satu persatu

Kepada mereka semua, tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, kecuali penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta doa penulis semoga amal kebaikan mereka semua kepada penulis akan dibalas Allah SWT dengan balasan kebaikan yang berlimpat ganda. *Amin ya Rabbal Alamin.....*

Penulis menyadari, bahwa masih banyak keterbatasan yang ada pada diri penulis, sehingga hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari hal tersebut, penulis berharap dengan kehadiran karya ini dapat

membawa manfaat dalam memperkaya diskursus (wacana) intelektual, khususnya dalam studi Islam dan epistemologi Ilmu Ekonomi Islam, khususnya pada kemajuan Perbangkan syari'ah di Indonesia.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya.

Wa ila Allah Nas'alu al-Manfa`ah Lana wa Lakum wa Li Jami`i an-Nas. Amiin Ya Rabb al-Alamiin.

Semarang, 10 Juli 2007

LUTFI HASAN
2 1 0 2 283

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Deklarasi	xiii
Abstrak	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sitematika Penulisan	11

BAB II :KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, BEBERAPA ASPEK TENTANG PENYAKIT HIV/AIDS, DAN METODE ISTINBAT HUKUM DALAM ISLAM

A. Ketentuan Umum Tentang Pernikahan	13
1. Pengertian Nikah	13
2. Dasar-Dasar Hukum Pernikahan.....	17
3. Sebab, Rukun, Dan Sarat Pernikahan.....	21
4. Nikah Yang Mengandung Cacat.....	25
B. Beberapa Aspek Tentang Penyakit HIV/AIDS	27
1. Seputar Istilah Penyakit HIV/AIDS.....	27
2. Penemuan HIV Dan Perjalanan Menjadi AIDS.....	30
3. Tanda-Tanda, Gejala, Dan Penularan HIV/AIDS.....	33
C. Metode Istinbat Hukum Dalam Islam	37
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pembahasan Metode Istinbat Hukum.....	37
2. Sumber-sumber hukum Islam	39

BAB III: BAHTSUL MASAIL DAN KEPUTUANNYA TERHADAP

PERNIKAHAN PENGIDAP HIV/AIDS

A. Sekilas Tentang Bahtsul Masail	52
B. Keputusan Bahtsul Masail NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS	66
C. Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masail NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS	72

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU
TENTANG PERNIKAHAN PENGIDAP HIV/AIDS**

A. Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS.....	81
B. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masail NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS.....	94
C. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masail NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS Dalam Perspektif Islam.....	100

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
C. Penutup	110

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2007

LUTEI HASAN
2 1 0 2 283

ABSTRAK

Kemajuan zaman dan perkembangan peradaban masyarakat yang semakin modern, yang disertai semakin banyaknya permasalahan baru yang semakin kompleks. Salah satu problem aktual dalam hal pernikahan adalah pernikahan pengidap HIV/AIDS. Masalah ini belum ada perangkat-perangkat yang mengaturnya. AIDS adalah penyakit yang ditimbulkan sebagai akibat infeksi oleh virus/kuman HIV dengan manivestasi klinik berupa perusakan sistem kekebalan atau pertahanan (*imunitas*) penderitanya.

Keputusan *Lajnah bahtsul masa'il* tentang tetap sahnya pelaksanaan pernikahan pengidap HIV/AIDS ini tetapi makruh, sebab efek dari pernikahan tersebut menyisakan satu problem baru, yakni tujuan utama manusia melangsungkan pernikahan adalah salah satunya tetap ingin melangsungkan keturunan. Dengan keadaan seperti itu secara otomatis tujuan itu tertolak. Sebab, anak yang dihasilkannya sudah pasti tertular penyakit, dan tentunya hal ini membawa bahaya yang lebih besar untuk ke depannya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, penulis mempunyai jalan alternatif yang bisa ditempuh,

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *lajnah bahtsul masail* NU ini menarik untuk dikaji dari berbagai sisi antara lain :

Pertama; dari sisi normatif, merupakan telaah kepustakaan yaitu telaah terhadap masalah pernikahan pengidap HIV/AIDS yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini adalah kumpulan hasil keputusan Bahtsul Masa'il MUNAS Alim Ulama NU tanggal 17–20 November 1997 di Nusa Tenggara Barat tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS. Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Penerapan hukum yang sudah matang yang ada dalam hasanah fiqih yang terakhir berdekatan dengan *ijtihad tathbiqi*.

Kedua; dilihat dari sisi sosiologis yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan yang disebut studi hukum dalam masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditunjukkan pada hukum sebagai variabel penyebab. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat ikatan bahtsul masa'il menjadi satu perangkat hukum pada satu gerakan sosial, secara sosiologis dalam memberikan tempat dan menghargai orang-orang yang mengidap HIV/AIDS untuk menikah. Maksudnya, sejauh mana produk hukum yang dihasilkan Bahtsul Masa'il NU ini penerapannya didalam masyarakat, khususnya bagi warga *Nahdliyyin*.

Ketiga; Dari segi ushul yaitu untuk mengetahui sumber-sumber data dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini yang dilakukan lembaga bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU. Dalam hal ini, sumber-sumber yang dijadikan oleh Bahtsul Masa'il dalam menetapkan hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, yang menggunakan kitab *mu'tabarrah* (shahih). Permasalahan ini menarik untuk dikaji, sebab, selain belum ada hukum yang mengatur masalah ini kecuali produk hukum yang dihasilkan oleh Bahtsul Masa'il ini, juga menarik untuk dikaji bagaimana metode yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il dalam mengambil keputusan pernikahan pengidap HIV/AIDS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ilmu fiqih pengertian perkawinan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau yang semakna dengannya. Pengertian ini hanya dibuat dengan melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan.

Menurut Abu Israh bahwa nikah adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَائِصَ الْعُشْرِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنٌ هُمَا وَيُحَدِّدُ
مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pada pemiliknya serta pemahaman bagi kewajiban masing-masing.”¹

Dari pengertian yang kedua ini pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong–menolong.

Tegasnya, pernikahan adalah suatu aqad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup

¹ Tim Depag, *Ilmu Fiqih* Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan prasarana dan perguruan tinggi agama / IAIN dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan agama islam DEPAG RI. Cet. II hlm. 48-49

berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang dirindhai Allah SWT.

Di dalam Islam, masalah pernikahan dianggap penting. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh, adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia. Hal ini ditegaskan dalam surat Adz-Dzariat ayat 49 :

(الذريات:49) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*.²

Dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* berdasarkan petunjuk agama yang berlaku, berdasarkan al-Qur'an surat Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: *“Dan setengah dari tanda-tanda Allah yaitu ia jadikan jodoh bagi kamu dari jenis kamu supaya kamu tinggal tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda orang yang berfikir”*(Ar-Rum : 21)³

Kemajuan zaman dan perkembangan peradaban masyarakat yang semakin modern, yang disertai semakin banyaknya permasalahan baru serta problem-problem yang semakin kompleks. Berimbas pada segi kehidupan agama khususnya masalah perkawinan. Salah satu problem aktual dalam hal pernikahan adalah

² Tim DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. As-Syfa, 1995 hlm.862.

³ *Ibid*, hlm 644.

pernikahan pengidap HIV/AIDS. Masalah ini belum ada perangkat-perangkat yang mengaturnya.

AIDS adalah penyakit yang ditimbulkan sebagai akibat infeksi oleh virus/kuman HIV dengan manifestasi klinik berupa perusakan sistem kekebalan atau pertahanan (*imunitas*) penderitanya, sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan dan melindungi dirinya terhadap infeksi oleh jasad renik-renik lain, atau jenis-jenis kanker (tumor ganas) tertentu yang umumnya menjadikan sebab langsungnya kematian. Kelainan-kelainan yang biasanya menjadikan sebab langsung kematian berupa: radang dan paru-paru yang khas sejenis tumor ganas, pembuluh darah tepi dikenal dengan *senkama kaposi* yang sangat agresif, peradangan otak, diare yang menetap dan *infeksi harpes* yang sangat hebat atau luas yang tidak mau sembuh.⁴

Penularan atau penyebaran virus HIV penyebab AIDS sedemikian cepat, bahaya, dan menurut keterangan para ahli medis penyakit tersebut adalah penyakit yang tergolong menular. Adapun penularannya dengan berbagai cara antara lain⁵ :

- a. Menggunakan jarum suntik secara bergantian
- b. Hubungan seks bergonta-ganti pasangan
- c. Dari ibu ke anak melalui kelahiran
- d. Dari ibu ke anak melalui air susu ibu (ASI)
- e. Melalui transfusi darah

⁴ Majalah, *Gandeng Tangan ODHA Jangan Asingkan Mereka*, Semarang: Griya Asa, vol. 3. edisi 4. mei Th. 2006 hlm 3

⁵ fakta tentang HIV AIDS, Artikel, The Global Busines Council On HIV / AIDS.

Berdasarkan informasi dari lembaga Griya Asa⁶ penularan HIV/AIDS tersebut 90 persen melalui kontak seksual di luar nikah, suatu hubungan yang tegas-tegas dilarang dan diharamkan oleh semua ajaran agama, terutama ajaran agama Islam. Permasalahan ini akan semakin bertambah ketika orang-orang yang mengidap penyakit tadi akan melakukan pernikahan. Di satu sisi, semua orang memiliki hak yang sama dalam hal perkawinan, namun di sisi lain, jika orang yang memiliki penyakit HIV/AIDS ini ingin menikah dikhawatirkan akan menularkan penyakitnya kepada istri dan anaknya. Hal ini, yang patut diperhatikan dalam sisi hukum pernikahannya.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan yang dilakukan pengidap HIV/AIDS. Begitu bahaya efek yang ditimbulkan dari penyakit tadi disatu sisi, tetapi dilarang mengucilkan salah satu pihak dalam hal ini pengidap HIV/AIDS, maka hal ini dibutuhkan satu solusi yang mampu mengatasi problem ini. Dari pemikiran ini muncul keprihatinan atas masalah ini maka perlu adanya satu tindakan untuk mempertimbangkan antara kepentingan orang yang mengidap HIV/AIDS yang melakukan pernikahan dengan segala bahaya yang ditimbulkan serta kepentingan umum agar supaya masyarakat terhindar dari penularan HIV/AIDS.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, NU sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan menganggap penting masalah ini. Lembaga bahtsul masa'il telah menjawab problematika tadi

⁶ Griya Asa adalah salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang penanganan masalah HIV/AIDS yang ada di Jawa Tengah.

pada saat Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU yang diselenggarakan pada tanggal 17-20 November 1997 di Nusa Tenggara Barat yang resmi mengumumkan putusan MUNAS alim ulama tadi bahwa pernikahan pengidap HIV/AIDS tetap sah akan tetapi makruh dilaksanakan.⁷

Tapi keputusan tadi juga menganggap makruh jika pernikahan tersebut dilaksanakan, sebab pernikahan tersebut mambawa *madlarat* yang besar karena secara otomatis akan menularkan penyakit HIV/AIDS pada bayi yang akan dilahirkan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *lajnah bahtsul masail* NU ini menarik untuk dikaji dari berbagai sisi antara lain : *Pertama*; dari sisi normatif, merupakan telaah kepustakaan yaitu telaah terhadap masalah pernikahan pengidap HIV/AIDS yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini adalah kumpulan hasil keputusan Bahtsul Masa'il MUNAS Alim Ulama NU tanggal 17–20 November 1997 di Nusa Tenggara Barat tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS. Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk bentuk dokumen atau artikel.

Sampai disini, jika dilihat dari sisi normatif berupa ketetapan hukum baru yang diambil oleh bahtsul masail NU belum pernah dibuat sebelumnya, ini berhubungan dengan *ijtihad istimbath* atau *ijtihad insya'i*. Bisa juga berupa ketetapan hukum yang sudah ada tapi memerlukan penegasan baru.

⁷ Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, MUNAS dan Konbes NU, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Dian Tama, Th.2004 hlm.538

Penerapan hukum yang sudah matang yang ada dalam hasanah fiqih yang terakhir berdekatan dengan *ijtihad tathbiqi*. *Kedua*; dilihat dari sisi sosiologis yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan yang disebut studi hukum dalam masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditunjukkan pada hukum sebagai variabel penyebab. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat ikatan bahtsul masa'il menjadi satu perangkat hukum pada satu gerakan sosial, secara sosiologis dalam memberikan tempat dan menghargai orang-orang yang mengidap HIV/AIDS untuk menikah. Maksudnya, sejauh mana produk hukum yang dihasilkan Bahtsul Masa'il NU ini penerapannya didalam masyarakat, khususnya bagi warga *Nahdliyyin*.

Ketiga; Dari segi ushul yaitu untuk mengetahui sumber-sumber data dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini yang dilakukan lembaga bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU. Dalam hal ini, sumber-sumber yang dijadikan oleh Bahtsul Masa'il dalam menetapkan hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, yang menggunakan kitab *mu'tabarah* (shahih). Permasalahan ini menarik untuk dikaji, sebab, selain belum ada hukum yang mengatur masalah ini kecuali produk hukum yang dihasilkan oleh Bahtsul Masa'il ini, juga menarik untuk dikaji bagaimana metode yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il dalam mengambil keputusan pernikahan pengidap HIV/AIDS.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana keputusan bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU tentang hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum terhadap pengambilan bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU tentang pernikahan pengidap HIV / AIDS ?
3. Apakah metode Istinbat hukum lajnah bahtsul masail NU dalam menetapkan permasalahan pernikahan pengidap HIV/AIDS sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui keputusan hukum bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istimbath hukum dalam putusan bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keputusan MUNAS NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS dalam sisi metode istinbat hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum banyak yang membahas pernikahan pengidap HIV/AIDS. Buku-buku dan karya tulis lain yang membahas masalah pernikahan pengidap HIV/AIDS dan ada kaitannya dengan masalah ini adalah :

Nikmatul Khasanah, Skripsi, “ *Konsep Dadang Hawari Tentang penanggulangan AIDS Dalam Bimbingan Konseling Islam.*” Didalamnya memuat hal-hal, bagaimana para pengidap AIDS diberi konseling dari sisi agama (Islam). Dari sisi agama konseling ini begitu efektif bagi perkembangan kejiwaan para pengidap AIDS itu sendiri.

Abdul Charis, sekripsi “*Ijtihad Insya’i Tentang Ethunasia Pengidap HIV/AIDS Dan Relevansinya Terhadap Pembagian Waris*”. Di dalamnya memuat solusi-solusi terhadap pengidap HIV/AIDS sebelum melakukan ethunasia atau tindakan mengahiri hidup. Solusinya dengan mengikuti program di panti rehabilitasi yang di peruntukan khusus orang-orang pengidap HIV/AIDS, di harapkan untuk sedikit memperpanjang umur mereka dan agar tidak putus asa.

Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum ada skripsi yang membahas masalah pernikahan pengidap HIV/AIDS. Dimana masih banyak ruang untuk melakukan analisis terhadap putusan bahtsul masa’il NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif artinya, data-data yang signifikan dalam bentuk kata verbal, bukan bentuk angka-angka.⁸

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.⁹ Sumber data primer adalah yang langsung

⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Th. 2002. hlm.44

⁹ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIALAN Press, Th. 1999. hlm.86-87

dikumpulkan oleh peneliti (akan tugas-tugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁰ Dalam hal ini data primer adalah kumpulan hasil putusan bahtsul masa'il dalam MUNAS alim ulama NU tanggal 17-20 November 1997 di Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel.¹¹ Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini bisa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

2. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku bacaan, makalah, hasil seminar, simposium, loka karya dan lain-lain. *Library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹² Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, harian umum, artikel dan lain-lain.

¹⁰ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV Th. 1995. hlm 84-85

¹¹ *Ibid.*

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Th. 1981. hlm.9

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif, sosiologis, dan ushul. Yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, akurat, fakta dan karakteristik mengenai suatu bidang tertentu.¹³

- Metode analisis hukum normatif dan metode analisis ushul untuk mengetahui pengambilan hukum lembaga bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU dari sumber-sumbernya. Yang berupa buku-buku atau kitab-kitab, majalah, harian umum atau dari data yang lain. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui suatu hukum yang menjadi permasalahan, dalam hal ini untuk mengetahui putusan lembaga bahtsul masa'il MUNAS alim ulama NU tentang hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS. Dan metode analisis *ushul*, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan yang dilakukan bahtsul masail NU dari sudut pandang sumber Islam.
- Metode analisis sosiologis, apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*Dependent Variabel*) apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab (*Independent Variabel*).¹⁵

¹³ Ronny Hani Tedja Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, Th. 1988. hlm. 11 dan 34

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 11

¹⁵ *Ibid.*, hlm.34

Semua metode ini penulis gunakan untuk menjelaskan dan memaparkan tentang bahtsul masa'il NU terhadap pernikahan pengidap HIV/AIDS secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan komprehensif tentang karya ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta penjelasan yang global: Bab I berisi Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang ketentuan umum tentang pernikahan dan HIV/AIDS. Di dalamnya membahas tentang ketentuan umum pernikahan yang meliputi : pengertian nikah, dasar-dasar hukum pernikahan menurut Islam, sebab, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan yang mengandung cacat serta ketentuan umum tentang HIV/AIDS. Di dalamnya meliputi : seputar istilah HIV/AIDS, penemuan HIV dan perjalanan HIV menjadi AIDS serta tanda-tanda, gejala dan penularan HIV/AIDS. Serta ketentuan umum seputar Metode Istinbath Hukum Dalam Islam, yang di dalamnya memuat pengertian dan ruang lingkup metode istinbat hukum Islam, dan sumber-sumber hukum Islam.

Bab III membahas tentang bahtsul masa'il NU dan putusannya terhadap pernikahan pengidap HIV/AIDS. Di dalamnya memuat sekilas tentang bahtsul masa'il NU, putusan bahtsul masa'il NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS

dan metode istimbath hukum bahtsul masa'il NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS.

Bab IV berisi analisis terhadap putusan bahtsul masa'il NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS. Di dalamnya memuat analisis tentang keputusan bahtsul masa'il NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS. Dan analisis metode istimbath hukum bahtsul masa'il NU tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS dari sudut pandang hukum Islam.

Bab V berisi penutup. Di dalamnya memuat kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, BEBERAPA ASPEK TENTANG HIV/AIDS, DAN METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam sejarah hidup seseorang, pernikahan soal yang penting, yang banyak dibicarakan para ahli-pikir dan pengetahuan, tidak akan puas-puasnya orang membicarakan soal pernikahan ini, sebab nikah itu merupakan sarat untuk kehidupan yang sempurna bagi rumah tangga dan yang utama bagi masyarakat. Nikah itu adalah aturan dari Tuhan yang diakui baiknya oleh segenap manusia yang bermartabat. Pria yang bercampur wanita tidak menjalankan pernikahan lebih dahulu dinamakan zina.

Zina merupakan suatu perbuatan cemar yang diakui keburukannya oleh dunia, agama, dan kemanusiaan, dan dianggap perbuatan yang terkutuk. Oleh karenanya, Islam sangat menganjurkan manusia untuk menikah. Sebab, agama Islam itu suatu agama yang mengatur peri kemanusiaan yang sepadan dengan watak dan tabiat manusia.

Sebelum membahas dan mengkaji tentang pernikahan, di sini perlu dijelaskan dan ditegaskan antara pernikahan dan perkawinan. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan itu adalah sama dengan pernikahan, hal ini dijelaskan di dalam buku I tentang hukum perkawinan

yang masuk dalam bab II pasal 2 yang berbunyi: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”¹.

Nikah menurut bahasa berarti berkumpul, maksudnya berkumpul menjadi satu.² Sedangkan menurut istilah pernikahan memiliki beberapa pengertian yang bermacam-macam. Menurut syara’ agama, nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz (menikahkan) atau (mengawinkan) kata “nikah” sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara *majiziy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih *shahih*.³

Sedangkan menurut Tuan Muhammad Faried Wajdie, nikah yaitu salah satu dari pada keperluan jasmani yang telah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab, kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak diinginkan seseorang, sebab menanggung beban pernikahan yang berat, tidak dikerjakan seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.⁴ Maksudnya, nikah itu salah satu keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh pikiran manusia, untuk mengatur keadaan manusia supaya teratur, sebab, kalau manusia tidak diikat oleh nikah tentulah umat manusia itu tidak terpelihara keadaannya.

¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Mizani Press, 1994, hlm. 78.

² Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in*, Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm.1.

³ *Ibid*

⁴ MD. Ali Al- Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985, hlm. 19.

Pengertian nikah menurut Muhammad Abu Israh adalah: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”⁵

Dari pengertian di atas, maka nikah mengandung arti lebih kepada penekanan aspek hukumnya yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Di dalam pengertian yang lain yang sifatnya lebih umum, nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim menuju terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (rumah tangga yang tenang, bahagia, dan sejahtera) lahir dan batin.⁶

Pernikahan dalam UU No I tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Di dalam hal hukum Perdata perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Undang-

⁵ Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Depag, 1985, hlm 49.


⁶ *Ibid*, hlm 63.

⁷ *Ibid*.

undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.

Demikian pernyataan pasal 26 *burgelijk wetboek* (WB).⁸

Karena pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia, maka ajaran Islam menganjurkan seseorang untuk menikah. Sebab, anjuran ini sesuai dengan jiwa dan tabiat manusia yang diyakini dapat menyelamatkan bagi rohani dan jasmani seorang dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Diantara anjuran itu adalah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An Nur: 32)⁹

Dari ayat terakhir di atas diterangkan bahwa manusia boleh memaknai secara kiasnya bahwa kalau manusia tidak sanggup menikah dengan wanita yang besar ongkosnya dan mahalnya, maka dibenarkan manusia mencari yang murah yang kira-kira manusia sanggup memberikan mas kawinnya, sanggup mengurus dan memberikan nafkah belanjanya.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al Ghozali tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka dapat dikembangkan menjadi lima hal:¹⁰

Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980, hlm.23.

⁹ Tim DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit.*, hlm 549.

¹⁰ Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II, op cit*, hlm. 63.

- a. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sahwatnya dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- b. Untuk memelihara diri dari kerusakan.
- c. Untuk menimbulkan kesungguhan dan tanggung jawab dan kesungguhan mencari harta yang halal.
- d. Untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga.

Yang dimaksud semua uraian tentang nikah di atas adalah nikah untuk selamanya bukan dalam waktu tertentu saja, dan nikah seperti ini memiliki prinsip atas dasar ketulusan dan kerelaan hati.

2. Dasar-dasar Hukum Pernikahan Menurut Islam

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi ulama Syafi'iyah.¹¹

Sedang menurut Al Qurtubi hukum asal pernikahan adalah wajib, alasannya bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wajib hukumnya karena dengan beristeri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Mengatakan "Bagi orang yang mampu kawin, sedang dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang yang rasanya hal itu bisa disembuhkan dengan perkawinan dalam keadaan seperti ini".¹² Dan inipun sependapat dengan golongan Zahiri, yang berpendapat bahwa nikah itu hukum asalnya wajib.

¹¹ Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, *Op Cit.* hlm 59.

¹² Ansori Umar, *Tejemah Fiqih Wanita*, Semarang: CV Asyifa', 1986, hlm 359.

Segolongan ulama, yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah.¹³

Sedang para ulama Maliki *muta-akhirin* bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah sebagian lainnya, dan mubah untuk sebagian yang lain. Hal ini ditinjau berdasar kesusahan orang yang akan melakukan pernikahan.¹⁴

Fuqaha yang berpendapat bahwa kawin wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, hal itu didasari atas pertimbangan kemaslahatan. Terlepas dari pendapat para ulama' tadi, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah bagi yang mampu. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, ataupun mubah, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah dan dikhawatirkan dalam tergelincir dalam perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukumnya melakukan pernikahan tersebut hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat hal-hal yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang


¹³ Imam Ghazali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid II Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm 394.

¹⁴ *Ibid.*

tersebut merupakan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah

Orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan pendapat Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah yang menegaskan bahwa asal hukum nikah adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An Nur ayat 32:



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.”¹⁵

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga, sehingga jika melaksanakan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum pernikahan tersebut hukumnya haram. Termasuk juga haram

¹⁵Tim DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op cit, hlm. 549.

hukumnya perkawinan bila seseorang nikah untuk menelantarkan orang lain (istri). Dan untuk menyakiti istrinya.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh

Hukum ini diberlakukan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk tergelincir untuk berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.¹⁶

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir berbuat zina, dan apabila melakukan tidak khawatir menelantarkan istri dan keluarga. Tetapi, pernikahan ini hanya didasari pada kesenangan saja tidak untuk menjaga kehormatan agama. Hukum mubah juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai kemampuan tetapi belum memiliki kemampuan atau mempunyai kemampuan tetapi belum memiliki kemauan yang kuat. Mubah atau dibolehkan atau jaiz merupakan hukum asal nikah

¹⁶ Depag, *Ilmu Fiqih* Jilid II, *op cit*, hlm. 61.

bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, hal ini berpegangan pada pendapat Imam Syafi'i.¹⁷

3. Sebab-sebab, Rukun, dan Sarat Nikah

a. Sebab-sebab pernikahan

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga menimbulkan perselisihan yang dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau menikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.¹⁸

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 381.

¹⁸ Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993, hlm.5.

b. Rukun dan Sarat Nikah

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI).¹⁹

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, jika sudah ada keinginan untuk menikah akan tetapi belum mempunyai bekal yang mencukupi maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau.

Karena itulah, pernikahan yang sarat-sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perlu diatur dengan sarat dan rukun tertentu, agar tujuan disariatkannya pernikahan tercapai.

¹⁹ Abdullah Gani, *op cit*, hlm. 78.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut.

Sarat-sarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya.²⁰

- 1) Calon mempelai pria, sarat-saratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki/pria
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Calon mempelai wanita, sarat-saratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan/wanita
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan nikah
- 3) Wali nikah, Sarat-saratnya
 - a) Pria
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, Sarat-saratnya:
 - a) Minimal dua orang pria
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab qabul, sarat-saratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwij*
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang sedang terkait dengan Ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul minimum harus dihadiri empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 69-70.

Rukun dan sarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apa bila tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilakukan tidak syah. Di sebutkan didalam kitab Fiqih Ala al-Mazahib al-Arba'ah “ *nikah fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi sarat-sarat dan hukum, *nikah fasid* dan *nikah batil* adalah sama, yaitu tidak syah”.²¹ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.²²

Undang-undang perkawinan mengatur sarat-sarat perkawinan dalam bab II pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon atau kedua mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya maka ijin yang dimaksud dalam ayat 127, pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, atau orang yang mempunyai hubungan darah atau garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan pendapatnya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

²¹. Abdurrahman Al Jaziry, “*Kitab Fiqih Ala Mazabil Al-Arba'ah*” Maktabah al – Yajiriyah kubra juz IV hlm 118

²². Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, op cit.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²³

4. Pernikahan Yang Mengandung Cacat

Apabila salah seorang di antara suami-istri menemukan adanya cacat pada diri pasangannya, apakah dia berhak menggugurkan perkawinan?

Di kalangan madzhab-madzhab fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya *faskh* (kerusakan) maupun *khiyar* (hak memilih) perkawinan, berikut hukum-hukumnya. Di bawah ini penulis kemukakan persoalan-persoalan itu:

Madzhab Imamiyah berpendapat bahwa, sopak, lepra dan kusta adalah penyakit-penyakit yang mengakibatkan seorang laki-laki boleh melakukan *faskh*, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat hal itu terjadi sebelum aqad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi istri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan *faskh*, manakala salah satu penyakit tersebut terjadi di dalam laki-laki (suami).²⁴

Menurut Imam Malik bahwa kaum wanita boleh mem*faskh* manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah aqad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan *faskh* manakala penyakit tersebut dalam diri wanita tersebut di temukan sebelum atau sedang dalam aqad, maka kedua belah pihak memiliki hak *faskh*. Tetapi kalau penyakit

²³ Undang-undang Perkawinan, Semarang: Bringin Jaya, tt, hlm 1.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2006, hlm 356.

tersebut terjadi setelah aqad, maka hak tersebut hanya berlaku bagi wanita saja dan tidak bagi laki-laki. Imam Malik juga berpendapat bahwa, aqad nikah bagi orang-orang sakit menjelang ajal atau penyakitnya susah di sembuhkan hukumnya adalah haram.²⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penolakan perkawinan terjadi karena empat macam hal, yaitu gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jimak, ada kalanya penyakit yang tumbuh tulang atau daging bagi wanita, impoten atau terpotongnya penisnya bagi orang laki-laki.²⁶

Abu Hanifah bersama pengikutnya dan Tsauri berpendapat, bahwa wanita tidak dapat ditolak dalam pernikahan kecuali karena dua cacat saja, tumbuh tulang dan daging di kemaluannya.²⁷

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal wanita boleh dikembalikan lagi kepada keluarganya bila wanita itu mengidap salah satu dari lima cacat, yaitu gila, lepra, sopak, lubang kemaluan mampat (*rataq*), ataupun terdapat di dalam lubang kemaluan tulang (*qarn*). Sebaliknya laki-laki pun ditolak karena lima cacat, yaitu gila, lepra, sopak, batang dzakar putus atau pun impoten.²⁸

Mengenai hukum penolakan (*faskh*) maupun (*khiyar*), bagi fuqaha yang memegangi adanya penolakan sependapat bahwa apabila suami telah

²⁵ *Ibid*, hlm 579.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said, dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm510.

²⁷ *Ibid*, hlm 510-511.

²⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, ter. Ansarai Umar Sitanggal, Semarang: Asy-Syifa', 1986, hlm 380.

mengetahui adanya cacat sebelum menggauli istri, maka suami dapat menceraikannya, dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Sedangkan apabila suami baru mengetahui adanya cacat tersebut setelah menggauli dan menyentuhnya, maka fuqaha berselisih pendapat,²⁹ yaitu ada pendapat yang mengatakan bahwa isteri boleh dikembalikan kepada keluarganya tanpa syarat apapun, tapi pendapat lain mengatakan jika cacat ditemukan sesudah terjadinya aqad nikah maka isteri dapat dikembalikan kepada keluarganya dengan mas kawin sudah menjadi hak milik isteri.

B. Beberapa Aspek Tentang HIV/AIDS

1. Seputar Istilah HIV/ AIDS

Human Immunodeficiency virus atau yang sering dikenal dengan HIV adalah virus penyebab AIDS (*Acquired Immune Deficiency syndrom*).³⁰ Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan orang yang telah terinfeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat mengancam hidupnya, termasuk kanker.³¹

HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit kelamin, dan disebut dengan istilah PHS (penyakit hubungan seksual).³² Karena, sebagian besar (90 persen) penularan HIV melalui hubungan seksual, selebihnya melalui

²⁹Ibnu Rusyd, *op cit*, hlm 511.

³⁰ Fakta tentang HIV/AIDS, diadaptasi dari *The Global Business Council on HIV/AIDS*,

³¹ *Ibid.*

³² Hartadi, *Penyakit Hubungan Seksual (PHS)*, Semarang: Lab UPF (Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin) Fak. Kedokteran, Undip/RS Karyadi. 1988, hlm.21.

hubungan parenteral (melalui alat tusuk/suntik) dan perinatal (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya).³³

AIDS merupakan gejala menghilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang mengatasi infeksi yang didapatkan, karena penderita tidak mampu mengatasi infeksi, maka, akibatnya orang tersebut akan cepat atau mudah mengalami infeksi dari bakteri, virus/kuman atau jamur.

Tidak semua orang dapat terserang HIV/AIDS. Penyakit ini sering diderita kelompok tertentu yang termasuk *high risk group* (golongan dengan resiko tinggi). Yang termasuk dalam golongan resiko tinggi antara lain:

- a) Seks bebas
 - 1) Melakukan hubungan seks diluar nikah.
 - 2) Gay, hubungan seks yang dilakukan antara pria dengan pria.
- b) Bayi yang orang tuanya mengidap penyakit HIV/AIDS.
- c) Pecandu narkotika.
Pecandu narkotika suntikan biasanya menggunakan jarum suntik yang tidak seteril.
- d) Hemofilia.
Orang yang mempunyai kelainan darah di mana darah penderita tidak dapat membeku sehingga harus sering menerima transfusi darah. Bila darah yang diberikan berasal dari penderita HIV/AIDS maka, dia akan tertular penyakit ini.³⁴

Dalam perkembangan waktu yang selanjutnya penyakit hubungan seksual (PHS) lebih dikenal dengan penyakit menular seksual (PMS).³⁵

³³ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Kon Bes NU 1926-1999*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur Dan Diantama, 2004, hlm 538.

³⁴ Hartadi, Op Cit, hlm 80 - 81

³⁵ Majalah, *Kasus HIV/AIDS Bagai fenomena Gunung Es*, Semarang: VOL 3, Edisi 8, 2006, hlm 10.

Dan juga disebut IMS (Infeksi Menular Seksual).³⁶ AIDS memang sering muncul sebagai komplikasi penyakit menular seksual (PMS). Yang disebabkan *Human Immune Virus* (HIV). HIV yang menginfeksi tubuh manusia sehingga mudah terkena infeksi oportunistik, misal jamur kulit, ISPA, PMS dan lain lain.

Bahkan pada awal Januari, muncul gagasan membuat Perda (Peraturan daerah) Jawa Tengah dari seorang anggota DPRD tentang HIV/AIDS.³⁷ Gagasan pembuatan Perda tersebut didasari beberapa alasan, yaitu:

1. Letak provinsi Jawa Tengah diapit tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sudah mempunyai Perda HIV/AIDS. Dari kondisi itu, ada kekhawatiran untuk menghindari sanksi hukum dari Perda, masyarakat di dua provinsi itu dapat saja berpindah ke Jateng yang belum memiliki Perda agar terbebaskan dari Perda HIV/AIDS tersebut
2. Membuat Perda saat jumlah kasus HIV/AIDS belum begitu banyak adalah langkah yang sangat tepat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara maksimal. Yang tentunya dari aspek biaya pun tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan upaya CST (*Care Support Treatment*), yaitu upaya-upaya pengurangan HIV/AIDS bagi para

³⁷ Wacana, *Menyambut PerDa HIV/AIDS*, Semarang: Suara Merdeka, 10/ 03/ 07, hlm 6.

ODHA (orang penderita HIV/AIDS) dan OHIDA (orang yang hidup berdampingan dengan penderita HIV/AIDS).³⁸

3. Dengan adanya penderita HIV/AIDS, arah program memberikan kesadaran, pencegahan, dan penanggulangan dapat dilakukan dengan maksimal, karena adanya upaya-upaya representatif bagi anggota masyarakat yang melanggar Perda tersebut.³⁹

Ketika seseorang dinyatakan HIV positif, hal ini tentu berpengaruh pada kejiwaan dan mental orang tersebut. Sering kali muncul perasaan sedih, merasa diri tidak berguna, tidak punya harapan, takut, cemas, dan putus asa. Masih kuatnya stigma negatif di masyarakat tentang HIV/AIDS membuat penderita HIV/AIDS takut mengungkapkan statusnya. Selain itu adanya diskriminasi pada orang yang HIV positif semakin memperparah hal itu dalam semua sisi kehidupan, termasuk dalam hukum. Yang dimaksud penulis dalam hukum di sini adalah hukum pernikahannya apakah penderita HIV/AIDS juga mendapat diskriminasi dalam masalah ini? Itulah permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yang mencoba dikaji oleh penulis.

2. Penemuan dan Perjalanan HIV menjadi AIDS

a. Penemuan HIV/AIDS

Sekalipun asal mula penemuan HIV masih belum dapat dipastikan, banyak pihak yang menduga bahwa *strain* virus yang asli berasal dari monyet dan simpanse dari Afrika, para ahli telah

³⁸ Majalah, *Selamat Jalan Tahun 2006*, Semarang: Griya Asa, hlm. 6

³⁹ *Wacana, Menyambut Perda HIV/AIDS, Op cit, hlm. 6.*

menemukan sejenis virus yang mirip HIV pada seekor monyet Afrika barat. Menurut sebuah hipotesis yang menarik tetapi belum dapat dibuktikan, para ahli menduga bahwa virus itu mulanya masuk ke dalam tubuh manusia sebagai akibat sampingan dari penyakit malaria mulai tahun 1920-an hingga tahun 1950-an. Pada percobaan-percobaan tersebut manusia disuntik darah dari monyet dan simpanse yang kemungkinan mengandung virus yang ternyata kelak menjadi HIV.⁴⁰

Banyak argumen yang mengatakan siapa penemu HIV.

Pendapat-pendapat itu antara lain:

- Banyak ahli memperkirakan munculnya kasus pertama HIV/AIDS yaitu di Copenhagen, Kanada pada tahun 1979. Namun di sini tidak disebutkan siapa penemunya.⁴¹
- Lucmontagnier dari Perancis adalah penemu pertama penyebab penyakit AIDS pada tahun 1983, pada waktu itu disebut *Lymphadenopathy Associated Virus* (LAV) yang selanjutnya berganti nama menjadi HIV.⁴²
- Ada juga yang berpendapat bahwa penemu pertama HIV/AIDS adalah Dr. Robert C. Gallo dari Institut Kanker Nasional Amerika Serikat pada tahun 1984 dengan nama *Virus Human T-cell Lymphotropic Virus III* (HTLV III) atau *Human T-cell Leucemia Virus III*.⁴³
- Argumen lain mengatakan, pada tahun 1981, Michael Gottlieb, seorang dokter muda pada University Of California di Los Angeles (UCLA), mempunyai beberapa orang pasien yang sedang menderita beberapa jenis Pneumonia yang jarang terjadi, yaitu *Pneumocystis Carinii Pneumonia* (PCP).⁴⁴

Selanjutnya Gottlieb adalah dokter pertama yang melaporkan

adanya rentetan gejala yang aneh ini pada literatur medis. Pada saat itu,

sindrom tersebut belum mempunyai nama. Barulah beberapa tahun

⁴⁰ Ronald Hutapea, *AIDS dan PMS dan Perkosaan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 28-29.

⁴¹ Majalah, *Kasus HIV/AIDS bagai Fenomena Gunung Es*, Semarang: Griya Asa, hlm.8.

⁴² Hartadi, *op cit*, hlm 80.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Ronald Hutapea, *Op cit*, hlm. 28.

kemudian sindrom itu diberi nama AIDS. Namun pada waktu itu AIDS hanya didiagnosa/ditetapkan hanya menjangkiti kaum gay (homo seksual) sebab, pasien-pasien ini dan mereka yang pernah ditangani oleh Gottlieb memiliki satu persamaan yaitu semuanya gay.

b. Perjalanan HIV menjadi AIDS

Sampai pada pembahasan ini muncul pertanyaan, apakah HIV itu sama dengan AIDS ? jawabnya adalah tidak sama. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia selama 5-10 tahun bahkan lebih. Sistem kekebalan tubuh menjadi lemah, dan satu atau lebih penyakit akan timbul. Karena lemahnya sistem kekebalan tubuh tadi, beberapa penyakit menjadi lebih parah dari pada biasanya.

Virus HIV untuk menjadi penyakit AIDS butuh satu proses hingga seseorang benar-benar jatuh sakit. Dan bagaimanakah sistem kerja virus HIV hingga menjadi AIDS?

Di dalam tubuh manusia terdapat sel darah putih yang disebut sel CD4. Fungsinya, seperti sakelar yang memadamkan dan menghidupkan kegiatan sistem kekebalan tubuh, tergantung ada tidaknya kuman yang dilawan.⁴⁵

AIDS disebut *syndrom*, karena terdiri dari beberapa variasi gejala. HIV juga dapat menyerang susunan saraf pusat, menimbulkan AIDS *Dementia complex* (ADC). *Dementia* adalah suatu keadaan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 44.

dimana satu orang nyata sekali kebingungan dan kehilangan arah. Hal ini menyebabkan seseorang cepat kehilangan konsentrasi, komunikasi, mengingat sesuatu, menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, dan mengendalikan gerakan otot tubuhnya. Lebih dari separoh penderita AIDS ahirnya akan mengalami masalah seperti ini.⁴⁶

Kadang kala infeksi akut yang terjadi 2-3 minggu setelah terinfeksi HIV, dapat menimbulkan penyakit primer atau akut, gejalanya mirip gejala flu biasa, dan jarang diketahui sebagai awal infeksi HIV.

Pada saat fase ini, sering pula terjadi infeksi *oportunistik*, hal ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, tubuh tidak dapat lagi melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Padahal, kuman ini sangat umum di tubuh, dan biasanya tidak menyebabkan penyakit, karena dikendalikan sistem kekebalan tubuh yang sehat.⁴⁷ Sebagian infeksi ini juga dapat dicegah dengan memakai obat sebelum penyakit timbul, hal ini disebut *profilaksis*.⁴⁸

3. Tanda-tanda, Gejala, dan penularan HIV/AIDS

a. Tanda-tanda HIV/AIDS

Tanda-tanda HIV/AIDS ada tiga macam, yaitu:

1) Masa tanpa gejala

Setelah terinfeksi HIV/AIDS, maka tidak langsung sakit. Kita mengalami masa tanpa gejala khusus. Walaupun tetap ada virus di

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Majalah, *Gandeng Tangan ODHA, Jangan Asingkan Mereka, Op cit*, hlm. 7.

⁴⁸ Yayasan Spirita, *Hidup dengan HIV/AIDS*, Jakarta: Spirita, 2003, hlm. 7.

dalam tubuh, tidak langsung mempunyai masalah kesehatan akibat HIV, dan merasa baik-baik saja. Masa tanpa gejala ini bisa bertahun-tahun lamanya. Karena tidak ada gejala penyakit pada tahun-tahun awal terinfeksi HIV, sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak tahu ada virus di dalam tubuhnya. Pada periode ini hanya dengan tes darah untuk mengetahui seseorang terinfeksi HIV.⁴⁹

2) Sistem kekebalan atau imun tubuh melemah

Satu tanda dari infeksi HIV adalah kerusakan pada sistem kekebalan tubuh seseorang. HIV membunuh satu jenis sel darah putih yang disebut sel CD4. sel ini adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh dan jika jumlahnya berkurang, sistem tersebut terlalu lelah untuk melawan infeksi. Apakah sel CD4 itu? Sel CD4 adalah semacam sel darah putih atau *limfosit*. Sel ini juga disebut sel T-4, atau sel pembantu. Kadang kala disebut sel CD4+.⁵⁰

3) Munculnya infeksi oportunistik

Infeksi oportunistik disebabkan oleh berbagai virus, jamur dan bakteri. Penyakit ini antara lain: *sarcoma kaposi* (jenis kanker yang langka), PCP (sejenis radang paru), infeksi parasit di otak (*toxoplasmosis*), infeksi herpes dengan lubang yang menganga

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁰ Griya Asa, *Gandeng Tangan ODHA, Jangan asingkan Mereka*, op cit, hlm. 7.

yang kronis, TBC paru-paru, radang paru bakteri yang sering kambuh, kanker ganas leher rahim.⁵¹

b. Gejala-gejala HIV/AIDS

Pada kenyataannya, pengidap HIV terlihat sangat sehat. HIV positif belum tentu AIDS, namun dipastikan 99 persen pasti terserang AIDS. Biasanya tidak ada gejala khusus pada orang-orang yang terinfeksi oleh HIV dalam waktu 5-10 tahun.

Gejala HIV/AIDS muncul akibat semakin parahnya kuman HIV yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Diantara gejala-gejala orang yang terinfeksi virus HIV menuju AIDS adalah:

- Pembengkakan pada leher dan/atau ketiak.
- Diare yang berkelanjutan
- Kehilangan berat badan secara drastis hingga 10 %
- Batuk terus menerus.⁵²
- Mengalami gejala-gejala yang mirip flu, seperti :
 - Lemas
 - Demam, hingga suhu badan mencapai 39 ° C. disertai keringat dingin
 - Sakit kepala dan nyeri otot
 - Mual-mual, dan
 - Ada bercak kebiru-biruan pada kulit dan terjadi luka pada mulut tanpa sebab yang jelas.⁵³

c. Penularan HIV/AIDS

Di masyarakat ada asumsi yang mengatakan bahwa, HIV/AIDS bisa menular dengan jalan apapun, biarpun hal ini tidak teruji secara

⁵¹ Ronald hutapea, *op cit*, hlm. 44.

⁵² Griya Asa, *Inginkah Akau seperti Mereka*, Semarang: Griya Asa, Vol. 3, Edisi 2, 2006, hlm. 16.

⁵³ Ronald Hutapea, *Op cit*, hlm. 43.

medis. Hal ini hanya didasarkan trauma pada masyarakat akan ketakutan akan tertular virus HIV/AIDS.

Di antara persepsi yang keliru dalam masyarakat akan penularan virus HIV/AIDS antara lain:

- 1) Bekerja bersama orang yang terinfeksi HIV
- 2) Digigit nyamuk atau serangga lain yang sebelumnya menggigit penderita HIV/AIDS
- 3) Berpegangan tangan atau saling berpelukan
- 4) Berhubungan seks dengan menggunakan alat pengaman
- 5) Berbagi makanan atau menggunakan peralatan makan bersama
- 6) Menggunakan toilet bersama
- 7) Terpapar batuk atau bersin orang yang terinfeksi HIV/AIDS⁵⁴

HIV hanya terdapat dalam sebagian cairan tubuh, yaitu:

- 1) Darah
- 2) Air mani/sperma
- 3) Cairan Vagina
- 4) Air susu ibu

HIV menular melalui :

- 1) Bersenggama yang membiarkan darah, sperma atau cairan vagina dari orang positif HIV masuk ke aliran orang yang belum terinfeksi. Yaitu senggama yang dilakukan dengan alat pengaman baik vaginal (hubungan seks antara pria dan wanita) maupun *anal* (dimasukkannya penis ke dalam dubur, penularan pada kaum gay), juga melalui mulut biarpun dengan kemungkinan yang kecil.

⁵⁴ Spirita, *Fakta tentang HIV/AIDS*, *Op cit*, hlm. 24.

- 2) Memakai jarum suntik bekas yang dipakai orang lain. Penularan ini banyak dialami para pengguna narkoba yang khususnya menggunakan jarum suntik.
- 3) Menerima transfusi darah yang terinfeksi HIV.
- 4) Dari ibu HIV positif ke bayi dalam kandungan, waktu melahirkan.
- 5) Transpalasi dengan organ tubuh yang terinfeksi HIV.⁵⁵

Jadi, dengan demikian HIV/AIDS tidak bisa menular dengan mudah, seperti apa yang banyak dipikirkan dalam masyarakat awam pada dewasa ini.

C. Ketentuan Umum Metode Istinbat Hukum Dalam Islam

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Metode Istinbat Hukum Dalam Islam

Metode dalam istilah Islam disebut *ushul*, bentuk jamak, yang mufradnya adalah *ashl*, yang mengandung makna sumber atau dalil yang menjadi dasar sesuatu atau juga mengandung arti yang kuat. Disebut ilmu *ushul fiqh* karena ilmu ini menjadi dasar atau fondasi ilmu *fiqh*.⁵⁶

Al Ghazali menakrifkan *ushul fiqh* dengan “ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara’, dan tentang bentuk-bentuk penunjukan dalil tadi terhadap hukum”.⁵⁷

Al-Syauwkani mendefinisikan *ushul fiqh* dengan, “Ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah, yang kaidah tadi bisa digunakan untuk

⁵⁵ Ronald Hutapea, *Op. cit.*, hlm. 57.

⁵⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm 7.

⁵⁷ Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustasfa’ Min Ilm al-ushl*, Mesir: Syirkah al-Tiba’ah al-Faniyyah al-Mutahidah, 1971, hlm 11.

mengeluarkan hukum syara' yang berupa hukum *furu'* (cabang) dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁵⁸

Abdul Wahab al-Khalaf memberikan definisi *ushul fiqh* sebagai berikut: “*Ushul fiqh* yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum syara' yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau kumpulan-kumpulan kaidah dan pembahasan yang merupakan cara untuk menemukan/mengambil hukum syara' yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.⁵⁹

Abu Zahrah memberikan pengertian *ushul fiqh* dengan “Suatu metode yang memberikan batasan-batasan dan menjelaskan cara-cara yang lazim ditempuh oleh seorang ahli hukum Islam (*faqih*) didalam mengeluarkan hukm-hukum dari dalil-dalilnya serta mengurutkan dalil itu sesuai dengan kekuatannya.”⁶⁰

Dari definisi-definisi tersebut bisa diambil pengertian umum, bahwa *fiqh* sebagai disiplin ilmu mempunyai metode tertentu dan metodologi ilmu *fiqh* itu ialah *ushul fiqh*. Pengembangan ilmu *fiqh* hanya bisa terjadi apabila ilmu *ushul fiqh* didalami dengan sungguh-sungguh. Kekurangan kita pada umumnya di dalam mempelajari *fiqh* adalah tahu tentang *fiqh* tetapi tidak mendalami tentang *ushul fiqh*. Akibatnya sudah bisa dibayangkan, yaitu sulit meningkatkan diri dari *muqallid* menjadi

⁵⁸ Al-Sauwkani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad, *Irsad al-Fuqhu al-Ilal Tahqiq al-Haqq Min Ilm al-Ushul*, Syirkah Maktabah Ahmad Bin Nabhan, Surabaya, Indonesia, tt, hlm 3.

⁵⁹ ‘Abdul Wahab Kallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968, hlm12.

⁶⁰ Muhammad Abu Zaharah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1973, hlm7.

mutabi' (mengikuti pendapat ahli fiqih dengan tahu tempat dan cara pengambilan hukumnya), apalagi menjadi mujtahid, kita hanya tahu hasil ijtihad yaitu fiqih, tetapi tidak mengetahui banyak bagaimana mujtahid berijtihad.⁶¹

Adapun objek pembahasan ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh *faqih* (ahli hukum Islam) di dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Jadi, ushul fiqih membahas dan menjelaskan cara-cara beristinbat: Bagaimana cara menetapkan hukum dari dalil-dalilnya.⁶²

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum yang disepakati para ulama adalah Al Qur'an dan Sunnah nabi. Adapun sumber lainnya, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istish-hab*, hukum bagi umat sebelum kita, *mazhab shahabi*, ada yang menggunakannya juga ada yang tidak menggunakannya.

Adapun sumber hukum itu diurutkan sebagai berikut: (1) Al-Qur'an, (2) Assunah, (3) Ijtihad. Kemudian *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istish-hab*, dan lainnya digunakan dan ditempatkan sebagai metode ber- *ijtihad*.⁶³

a. Al-Qur'anul Karim

Al- Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Yang dimaksud Al Qur'anul Karim adalah kalam Allah yang

⁶¹ A. Djazuli, *op cit*, hlm 8-9.

⁶² *Ibid*, hlm 21.

⁶³ A. Jazuli, *Ilmu Fiqih penggalian, perkembangan, dan penerapan hukum Islam, op cit*, hlm 61

diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, tertulis dalam *mushaf* berbahasa Arab, yang disampaikan kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dari surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nas.⁶⁴

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ada tiga macam yaitu :

- 1) Hukum-hukum *I'tiqadiyah* yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada para Rasullullah, dan kepada hari akhir.
- 2) Hukum *khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan ahlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
- 3) Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum-hukum amaliyah ini ada dua macam yaitu mengenai ibadah dan muamalah dalam arti luas. Bagian yang ketiga inilah yang menjadi bahan kajian ilmu fiqih.⁶⁵

Kebijaksanaan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan
- b. Menyedikitkan tuntutan

⁶⁴ Ibid hlm 62

⁶⁵ Ibid hlm 163-164

- c. Bertahap dalam menetapkan hukum
- d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia⁶⁶
- b. Al-Sunnah

Sunnah artinya Cara yang dibiaskan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perkataan nabi, perbuatannya, dan *taqrirnya* (yakni perbuatan dan perkataan sahabat yang Beliau diamkan) dengan arti membenarkannya. Dengan demikian Sunnah Nabi dapat berupa: Sunnah Qauliyah, sunnah Fi'liyah (perbuatan), Sunnah Taqririyah (ketetapan).⁶⁷

Al-Sunnah menjadi hujah, bisa dijadikan sumber hukum karena:

- a. Allah menyuruh taat kepada Rasulullah.
- b. Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Qur'an.
- c. Ijma' sahabat, dan dibuktikan pula oleh hadis Muadz bin Jabal yang menerangkan urutan-urutan sumber hukum. Adapun sebabnya Al-Sunnah menjadi sumber hukum yang kedua adalah:

- 1). *Wurud* Al-Qur'an Qath'i seluruhnya, sedangkan Al-Sunnah *Wurud* nya Zhani.
- 2). Al-Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an, yang dijelaskan sudah barang tentu menempati yang pertama, dan penjelaannya menempati yang kedua.

⁶⁶ Abdul wahab kalaf, *khulashah tarikh al islami* addar al kuwaetiyah cet 8 hlm. 22

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 73.

- 3). Urutan dasar hukum yang ditempatkan para sahabat yang menempatkan Al-Sunnah pada urutan yang kedua.

Adapun fungsi Al-Sunnah terhadap Al Qur'an dalam hukum adalah:

1. Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas, memerinci yang *mujmak* dan mengkhususkan yang umum.
2. Hukumnya sudah disebut dalam Al-Qur'an kemudian Al-Sunnah menguatkannya dan menambahkannya.
- 3). Al-Sunnah memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.⁶⁸

c. Al-Ijtihad

Ijtihad dalam arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan Ijtihad dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai *Uluhiyah* atau mengandung sebanyak mungkin nilai Syari'ah.⁶⁹ Pada prinsipnya ada tiga macam cara berijtihad:

- Dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa (linguistik)
- Dengan menggunakan kaidah qiyas (analog) dengan memperhatikan asal, cabang, hukum asal, dan *Illat* hukum
- Dengan memperhatikan semangat ajaran Islam atau roh syari'ah.⁷⁰

⁶⁸ A. Djazuli, *Op Cit*, hlm. 69-70.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 71.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 72.

Ditinjau dari subyek yang melakukan Ijtihad, ijtihad ada dua macam:

- a. Ijtihad Fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan secara perorangan.
- b. Ijtihad Jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan sekelompok orang.⁷¹

Ditinjau dari bentuknya, Ijtihad juga dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijtihad fi Takhrir Al-ahkam* (Ijtihad mengeluarkan hukum).
- b. *Ijtihad fi Tathbiq al- Ahkam* (Ijtihad menerapkan hukum).⁷²
- d. Al-Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dilihat kepada bentuknya *Ijma'* dapat dibedakan kepada dua bagian:

- a. *Ijma' Qath'iy*, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan diantara mereka. *Ijma' qath'iy* ini bisa dijadikan dalil (alasan) dalam menetapkan hukum suatu masalah.
- b. *Ijma' sukutiy*, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan mana mendapat tantangan, hambatan diantara mereka diam saja, *ijma'* ini diambil oleh seseorang diantara mereka dalam mengambil keputusan suatu masalah.⁷³

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid. hlm. 73.

⁷³ Ibid, hlm. 51.

e. Al-Qiyas

Qiyas artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan *illatnya*. Menurut istilah agama *qiyas* berarti mengeluarkan (mengambil suatu hukum yang serupa dari suatu hukum yang telah disebutkan/belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada/telah ditetapkan kepada kitab dan Sunnah, disebabkan sama '*illatnya* antara keduanya (*asal* dan *furu'*).⁷⁴

Sesuatu masalah dapat *diqiyaskan* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Ashal*, yaitu dasar, titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan (*Musyabbah Bih*).
- b. *Furu'*, yaitu suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal tadi disebut *musyabbah*.
- c. *Illat*, suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan, sebab inilah baru dapat diqiyaskan masalah kedua (*furu'*).
- d. *Hukum*, yaitu ketentuan yang ditetapkan pada *furu'* bila sudah ada ketetapan hukumnya pada asal.⁷⁵

f. Al-Istihsan

Istihsan artinya mencari kebaikan. Menurut Ilmu Ushul Fiqh yaitu berpaling dari hukum yang mempunyai dalil kepada adat

⁷⁴ *Ibid*, hlm, 45.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 47.

(kebiasaan) untuk kemaslahatan umum.⁷⁶ *Istihsan* ada juga yang mengartikan perpindahan dari suatu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil *syara'* kepada hukum lain karena ada dalil *syara'* yang mengharuskan perpindahan sesuai dengan dalil syari'at Islam.⁷⁷ Memang *takrif Istihsan* berbeda-beda di kalangan para ulama, tetapi apabila disimpulkan, pengertian istilah diatas dapat dipahami secara jelas.

Sangat jelas dalam *istihsan* ini yang sangat penting *ruhul* hukum/semangat hukum Islam yang tersirat dalam dalil-dalil *kulli*, *maqashidu syari'ah*, dan kaidah-kaidah *kulliyah fihiyyah*. Dengan kata lain *istihsan* adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu.⁷⁸

g. Al-Mashlahah Al-Mursalah

Mashlahah Mursalah adalah memperoleh suatu hukum yang sesuai dengan menurut akal dipandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.⁷⁹

Para ulama terdahulu telah memberikan persyaratan penggunaan *al-mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian diperjelas oleh ulama yang datang kemudian. Abdul al-Wahab Khalaf

⁷⁶ Bakry Nazar, *Op Cit*, hlm. 61.

⁷⁷ A. Djzuli, *Op Cit*, hlm. 83 – 84.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 85.

⁷⁹ Bakry Nazar, *Op Cit*, hlm. 61

⁸⁰dan Abu Zahrah ⁸¹ memberikan pula persyaratan-persyaratan *Mashlahah Mursalah*. Apabila digabungkan persyaratan-persyaratan *Mashlahah Mursalah* dari kedua guru besar tersebut adalah:

- a. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid Al-Syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurudl* dan *dalalah*-nya.
- b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat atau menolak kemandharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Apabila dibandingkan *qiyas*, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah* sebagai cara berijtihad, maka nampak bahwa: dalam *qiyas* dan *istihsan* ada hal lain sebagai bandingannya. Misalnya dalam *qiyas* ada cabang (*furu'*) yang dibandingkan dengan *aslah* dalam *istihsan* ada perbandingan dengan satu dalil dengan dalil yang lain dianggap lebih kuat. Sedangkan dalam *al-Mashlahah-Mursalah* perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata melihat kepada kemaslahatan umat.⁸²

h. Al-'Urf

Pengertian *'urf* adalah sikap, perkataan, dan perbuatan yang biasa dilakukan kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.

⁸⁰ Abdul Wahab Kalaf, *Ushul Fiqh*, *op cit*, hlm. 86-87.

⁸¹ Abu Zahrah, *Al - Akhwal Al-Sakhsiyah*, Mesir: dar Al - Fikr Al-Arobi, 1957, hlm. 280

⁸² A. Djazuli, *op cit*, hlm 87 - 88.

Adat atau '*Urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam, harus memenuhi syarat antara lain:

Tidak ada *nash* yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

- a. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan *kemafsadatan*, kesempitan, dan kesulitan.
- b. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁸³

Apabila kita perhatikan penggunaan adat ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *mashlahah mursalah*. Hanya bedanya, kemaslahatan ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam *mashlahah mursalah* kemaslahatan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin juga pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

i. Al-Istish-hab

Istish-hab yaitu menjadikan hukum yang telah tetap di masa yang lalu diteruskan sampai sekarang, selama tidak ada yang mengubah.⁸⁴ *Istish-hab* dibagi menjadi empat macam, yaitu:

⁸³ *Ibid*, hlm 89.

⁸⁴ Bakry Nazar, *Op Cit*, hlm 60.

- 1) *Istish-hab al – Bar’at al – Ashliyyah*, yaitu seperti lepasnya tanggung jawab dari segala *taklif* sampai ada bukti yang menetapkan *taklifnya*.
- 2) *Istish-hab* yang ditunjukkan *syara’* atau akal, seperti seseorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa ia telah melunasinya.
- 3) *Istish-hab hukum* seperti sesuatu telah ditetapkan hukum mubah atau haram, maka hukum ini terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram.
- 4) *Istiahab Washaf*. Yaitu seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang hilang.⁸⁵

j. Syariat Umat Sebelum Kita (*Syar’u Man Qablana*)

Di dalam menanggapi berlakunya syari’at umat sebelum kita ada beberapa hal yang disepakati ulama. *Pertama*: Hukum-hukum syara’ yang ditetapkan bagi umat sebelum kita tidaklah dianggap ada tanpa melalui sumber-sumber hukum Islam, karena di kalangan umat Islam nilai sesuatu hukum didasarkan kepada sumber–sumber hukum Islam. *Kedua*: Segala sesuatu hukum yang dihapuskan dengan syari’at Islamiyyah, otomatis hukum tersebut tidak berlaku bagi kita. Secara ringkas tentang syari’ah umat sebelum kita ini, maka gambaran *Syar’u Man Qablana* ada dua macam, yaitu:

⁸⁵ A. Djazuli, *Op Cit*, hlm 92-93.

1. Ada yang telah dihapuskan oleh syari'ah Islam.
2. Ada juga yang tidak dihapuskan oleh syari'ah Islam, yang tidak dihapuskan ini di bagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Yang ditetapkan syari'at Islam dengan tegas
 - b. Yang tidak ditetapkan oleh syari'at Islam dengan tegas. Yang ini juga dibagi menjadi dua, yakni:
 - Yang diceritakan kepada kita melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
 - Yang tidak disebut-sebut sama sekali didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.⁸⁶

k. Mazhab Shahabi (Pendapat sahabat)

Ada beberapa dalil yang tidak disepakati oleh ulama tentang nilainya sebagai *Hujah*, di antaranya pendapat sahabat. Abdul Wahab Al-Khallaf menyimpulkan bahwa:⁸⁷ *Pertama*, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat adalah *hujah* dalam hal yang bersifat *sam'i* dan bukan '*aqli*', karena para sahabat mendasarkan pendapatnya kepada apa yang didengar dari Rasulullah SAW. *Kedua*, tidak ada pendapat-pendapat pula bahwa segala yang disepakati para sahabat adalah *hujah* karena kesepakatan mereka atas sesuatu kasus sebagai bukti bahwa mereka menyandarkan pendapatnya kepada dalil yang tegas/pasti.⁸⁸

l. Sadd al-Dzari'ah

⁸⁶ A. Djazuli, *Op Cit*, hlm 95-96.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 96.

⁸⁸ 'Abd Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, hlm 94 – 95.

Dzari'ah artinya *wasilah* (jalan), yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud *dzari'ah* di sini adalah jalan untuk mencapai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan yang menuju kepada haram maka hukumnya pun haram, dan jalan yang menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya pun halal pula. Atas dasar itu maka, hukum dibagi dua, yaitu:

- a. Tujuan/*Maqashid* yaitu *Maqashid al-Syari'ah* yang berupa kemaslahatan, dan.
- b. *Wasaa'il*/cara yaitu jalan yang menuju kepada tercapainya tujuan.

Berkenaan dengan *sadd al-Dzari'ah*, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. *Sadd al-Dzari'at* digunakan apabila mencari cara untuk menghindarkan dari *Mafsadat* yang di-*nash*-kan dan sudah tentu. *Fath al- Dzari'ah* apabila menjadi cara untuk digunakan kepada maslahat yang di-*nash*-kan, karena maslahat dan mafsadat yang di-*nash*-kan adalah *qath'i* maka *dzari'ah* dalam hal ini berfungsi pelayan dari *nash*,
- b. Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas, bahwa kemadharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *Sadd al-Dzari'ah*.

Dari seluruh *thuruq al- istinbat* yang telah dijelaskan seperti *qiyas, istihsan, mashlahah mursalalah, 'urf, istish-hab', sadd al-*

dzari'ah dan *fath al-dzari'ah*, tampak bahwa dinamika hukum Islam terletak dalam kemampuannya untuk berubah menurut batas-batas kemaslahatan, dalam menghadapi perubahan waktu dan tempat, perubahan situasi dan kondisi.

Disamping itu juga kesediaannya menerima unsur-unsur luar dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar, prinsip-prinsip umum, dan semangat hukum Islam itu sendiri.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, Hlm 102.

BAB III

BAHTSUL MASA'IL NU DAN PUTUSANNYA TENTANG PERNIKAHAN

PENGIDAP HIV/AIDS

A. Sekilas Tentang Bahtsul Masa'il NU

Bahtsul Masa'il al- Diniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.¹

Melalui forum Bahtsul Masa'il, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara dalam tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al Qur'an, Hadis, atau ada landasannya namun pengungkapannya menunjuk hal tersebut tidak jelas.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah suatu organisasi keagamaan merupakan wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 1 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah dan menganut salah satu madzhab empat, masing masing Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Maliki Bin Anas,

¹ Sahal Maahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur Dan Diantama, 2004, hlm XIX.

Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad Bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut- pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat martabat manusia.²

Faham Ahlu Sunnah Waal Jamaaah adalah golongan umat Islam yang dalam beraqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, dalam beribadah mengikuti salah satu dari imam madzhab empat, dan dalam berahlaq tasawuf mengikuti Imaam Juned Al Baghdadi dan Imam Al Ghazali serta imam imam yang lain³.

Di antara para tokoh pendiri NU adalah ulama yang pada waktu itu mempunyai pengaruh besar dalam skala nasional maupun kedaerahan, yang hadir dalam pertemuan Kertopaten, Surabaya, tepatnya di rumah Abdul Wahab Hasbullah, diantaranya: KH Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, KH. Bisri Sansuri Denanyar, Jombang, KH. Asnawi Kudus, KH. Nawawi Pasuruan, KH. Ridwan Semarang, KH. Maksum Lasem, KH. Nahrowi Malang, KH. Ngoro Muntaha Bangkalan, Madura, KH. Abdul Hamid Faqih Sedayu, Gresik, KH. Abdul Hakim Luwimunding, Cirebon, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, dan KH. Abdullah Ubaid dari Surabaya, Syekh Ahmad Ghunaim Al Misri asal Mesir, dan beberapa ulama lain.⁴

² Djamaludin Dan Achmad Chumaidi Umaar, *KE NU AN Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Semarang: LP Ma'arif Dan CV Wicak Sana, 1994, hlm 42.

³ *Ibid.* hlm 24.

⁴ Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985, hlm 1.

Dasar dasar pendirian faham NU, yaitu suatu sikap yang menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

1. Sikap *tawasut dan I'tidal*.
Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan beragama.
2. Sikap *Tasamuh*.
Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan, sosial, dan kebudayaan.
3. Sikap *Tawazun*.
Sikap seimbang dalam berkhidman, menyerasikan khidmah kepada Allah SWT., khidmah kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya.
4. *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Mungkar*.
Selalu memiliki kepekaan dalam mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Serta menolak dan menjerumuskan dari nilai-nilai kehidupan.⁵

Sejak berdiri NU memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai usaha mewujudkan cita-citanya dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Usaha-usaha tersebut adalah:

1. Peningkatan silaturahmi/antar ulama NU. Tahun 1926, disebutkan: mengadakan hubungan antar ulama bermadzhab.
2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian dan pendidikan.
3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial.
4. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.

Sebelum NU lahir di Indonesiaa sudah ada komite *Hijaz*, komite yang bertugas mengakomodasi permasalahan agama (Islam) namun, sifatnya hanya

⁵ Djamaludin dan Achmad Chumaidi Umar, *Op. Cit* hlm. 34-35.

sementara. Oleh karena itu, para kiyai/ulama bertekad bulat meningkatkan komite Hijaz menjadi organisasi tetap yang dinamakan, Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama.⁶

Penggunaan nama NU ini menjelaskan bahwa organisasi ini adalah:

1. Ingin menghimpun dan membangkitkan para kiyai/ulama serta kelompok-kelompoknya yang masih berdiri sendiri-sendiri.
2. Ingin menjadikan para ulama/kiyai serta kelompok-kelompok ini, sebagai kekuatan organisasi terbesar di Indonesia.
3. Pembangkitan ini dimulai dari pembangkitan para ulama/kyai, kemudian dikembangkan kepada para pengikutnya dan masyarakat muslim.

Motif pendirian jam'iyah NU sebagai lembaga *Diniyah Islamiyah* (organisasi keagamaan Islam) maupun *jamaah Diniyah Islamiyyah* (perkumpulan keagamaan Islam) adalah berpegang sepenuhnya kepada kaedah-kaedah Islam dalam merumuskan pendapat-pendapat dan langkah-langkahnya-Nya⁷

K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh di dalam internal NU. Salah satunya, pemikirannya tentang bermadzhab, menawarkan empat pilihan bermadzhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU yaitu telah menetapkan untuk memilih madzab Syafi'i, sebab madzhab ini dianut oleh

⁶ A. Muchit Muzadi, *NU Dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LPKSM NU DIY, 1994, hlm 69.

⁷ *Ibid*, hlm 100.

sebagian besar bangsa Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (Istinbat) hukum-hukum Islam.⁸

Paradigma sistem berijtihad NU bertumpu pada sumber ajaran Islam: Al-Qur'an, Al-Sunnah, *Al-Ijma'* (kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum *sara'* pada suatu masa sesudah Nabi SAW. (wafat), dan *Al-Qiyas* (menyamakan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam nash karena adanya persamaan *illat* hukum antara kedua masalah tersebut).⁹

Bahtsul Masa'il Diniyyah merupakan forum yang mengkaji masalah hukum agama di lingkungan NU. Forum ini merupakan forum musyawarah untuk mengambil keputusan hukum suatu masalah yang dijadikan pegangan bagi warga NU disemua tingkatan. Forum ini biasa disebut Ijma' ulama NU sekaligus menunjukkan karakteristik NU dalam pengambilan keputusan ini, yaitu melalui cara konsesus (kesepakatan).¹⁰Barangkali Ulama-Ulama NU menyadari secara sportif keterbatasan-keterbatasannya dalam menguasai ajaran-ajaran agama sehingga forum tersebut di jadikan sebagai landasan cara konsensus itu, cara ini di yakini lebih berbobot dari pada pendapat individual, sebab, suatu masalah di pecahkan secara bersama-sama sehingga relatif terkontrol.

Lajnah Bahtsul Masa'il (selanjutnya disingkat LBM) yang berarti institusi pembahasan masalah secara mendalam adalah forum diskusi yang sangat populer di kalangan pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Kegiatan ini

⁸ Mujamil Qomar, *NU 'LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*, Bandung: Mizan, 2002, hlm 45.

⁹ *Ibid*, hlm 62.

¹⁰ *Ibid*, hlm 73-74.

berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan dan kesehatan. Kegiatan yang semula dari jawaban individual itu, dikomunikasikan oleh para ahli lain untuk diambil suatu keputusan kolektif (*Taqrir Jama'i*) yang oleh masyarakat mempunyai kekuatan dari sudut keilmuan, dan akhirnya mengikat masyarakat secara kultural. Pola kehidupan dan kegiatan ilmiah di atas inilah di antaranya menjadi faktor penting berdirinya NU 1344H/1926 M.¹¹

LBM hadir dibawah kendali Organ Syuriah, bahkan kegiatan terpenting Syuriah ini adalah LBM. Keputusan Syuriah yang mengikat perangkat organisasi yang secara teknis dilaksanakan oleh Organ Tanfidiyah. LBM secara organisatorik sebelumnya tidak masuk lembaga, Lajnah atau Banom NU. Baru pada muktamar XXVIII 1989 di Yogyakarta merekomendasikan agar PBNU membentuk LBM yang bersifat permanen dalam semua hirarki organisasi, dengan tujuan membahas masalah-masalah yang *mauquf* dan masalah-masalah yang *waqi'iah* (ri'il) harus dapat kepastian hukum.

Dari Muktamar XXVIII inilah pembahasan forum dalam LBM, dibagi dua, *Pertama*, melanjutkan tradisi LBM sejak NU berdiri, yaitu menjawab guna mencari kepastian hukum melalui *taqrir jama'i*, bercirikan jawaban singkat, tegas, disertai argumen tekstual dari kitab kuning yang diakui (*Mu'tabarah*). *Kedua*, merespon problem aktual yang dihadapi oleh bangsa dan kaum muslimin secara keseluruhan. Pola kedua ini dalam setiap topik atau

¹¹ Sahal Mahfudh, *Solusi problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes, NU, Op. Cit*, hlm XX-XXI.

tema dibahas secara mendalam melalui draf makalah yang disisipkan lebih dahulu, kemudian dibahas, dikurangi, ditambah, bahkan dikritisi, yang akhirnya dilakukan *taqrir jama'i* (keputusan). Baik masalah keagamaan yang masail *Diniyyah waqi'yyah* maupun *maudhu'iyah*

Dari segi historis maupun operasional, Bahtsul Masa'il NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas, Dikatakan dinamis sebab, persoalan Masa'il yang digarap mengikuti perkembangan atau trend hukum di masyarakat. Demokratis di dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiyai, santri, baik yang muda maupun yang tua, pendapat siapa yang paling kuat itu yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab, di dalam LBM tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.

LBM sudah ada sebelum NU lahir. Saat itu sudah ada tradisi diskusi dikalangan pesantren yang melibatkan antara Kiyai dan Santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama). Di dalam LINO selain memuat hasil Bahtsul Masa'il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para Ulama.¹²

Menghadapi kenyataan seperti ini, disertai perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial ke agamaan, baik dalam aspek aqidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun, masyarakat umum belum mengetahui, maka para Ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil dan memecahkan melalui

¹² Dokumentasi LINO ini ada pada keluarga (alm) K. H. Abdul Hamid, Kendal

LBM dalam muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan.

Beberapa kajian yang terkait masalah LBM dilingkungan NU yang selama ini ada, menyebutkan, masih terjadi beberapa kelemahan teknis (*Kifayat al-Bahts*), dalam penyelenggaraannya yang masih berpola *qauli* dan kelemahan penyebarannya yang belum merata, serta kurang mampu dipahami oleh warga NU dan umat Islam lebih luas.

Kelamahan-kelemahan itu kini sudah mulai tertata, khususnya sejak Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 M. Pada Munas Alim Ulama NU itu membahas sistem/metode pengambilan keputusan hukum dalam LBM dilingkungan NU.¹³

Dalam hal ketika tidak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajahul ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbat* secara *jama'i*, yaitu dengan memperaktekkan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fihiyyah* oleh para ahlinya.

Tidak kalah pentingnya kelemahan yang lain, juga harus diatasi yakni: penyebaran hasil putusan LBM di masyarakat secara lebih luas sekaligus dapat dipahami dengan mudah. Karena penyebarannya selama ini masih terbatas kepada beberapa penerbit yang menerbitkan secara terpotong-potong. Kalau ada yang menghimpun dan menerbitkannya secara lebih lengkap, belum sepenuhnya memenuhi khalayak.

¹³ Metode Pengambilan Keputusan ini, untuk Lebih Jelasnya Baca: K.H. Sahal Mahfudh dalam Bukunya *Solusi Problemati SosialHukum NU Dalam Munas, Muktamar, Dan Konbes NU*, hlm 470-475.

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) yang dikoordinasikan oleh lembaga Syuriah (legeslatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *Masa'il Fiqhiyyah* (masalah Fiqih) maupun masalah ketauhidan, bahkan masalah tasawuf (tarekat). Forum ini diikuti Syuriah dan Ulama-Ulama NU yang berada diluar struktur organisasi, termasuk para pengasuh pesantren.¹⁴

Manajemen atau kepengurusan LBM secara sederhana hanya ditangani oleh ketua (Rais), sekretaris (*Katib*), anggota (*A'dha' atau a'wan*), Dan tim perumus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota. Bila dilihat dari obyek kajiannya, Fiqih merupakan obyek kajian yang paling sering muncul di lingkungan warga NU, dan banyak dibahas dalam Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM).

Proses masuknya masalah di dalam LBM adalah jika ada permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat, maka mereka mengajukan ke majelis Syuriah NU tingkat cabang (Kabupaten, Kota, atau Pesantren besar) guna melakukan sidang Bahtsul Masa'il yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Majelis Syuriah tingkat wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang Bahtsul Masa'il guna membahas masalah-masalah yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas diserahkan kepada Majelis Syuriah pusat (PBNU) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasar skala prioritas pembahasannya, dan terkadang ditambah

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hlm IX-X.

permasalahan yang diajukan oleh pihak PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para Ulama dan Cendikiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota LBM agar dipelajari dan dipersiapkan jawabannya yang untuk selanjutnya dibahas, dikaji, dan ditetapkan keputusannya oleh sidang LBM yang diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtar, Munas, dan Konbes Alim Ulama NU.¹⁵

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh LBM sebagian besar adalah merujuk langsung kepada kitab-kitab *Mu'tabaroh* (terpercaya) dari kalangan empat Madzhab, terutama Madzhab Syafi'i.¹⁶

Kajian Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) menurut KH. MA. Sahal Mahfudh dalam merumuskan, baik dalam keperluan ilmiah maupun usaha praktis menghadapi tantangan zaman, salah satunya adalah keterkaitannya dengan madzhab Syafi'i, padahal anggaran dasar NU menaruh penghargaan yang sama terhadap Madzhab empat. Ketidak-puasan ini muncul juga karena cara berpikir secara tekstual, yakni menolak realita yang tidak sesuai dengan kitab kuning, tanpa jalan keluar yang sesuai dengan tuntutan kitab itu sendiri. Oleh karena itu, menurutnya, LBM perlu peningkatan sehingga apa yang diusahakan mencapai tingkat Ijtihad walau bersifat *muqayyad*.¹⁷

Lebih jauh, kesan yang timbul NU hanya bermadzhab secara *qauli* (termasuk *ilhaqi*) dan tidak bermadzhab secara *manhajiy* (metodologi). Namun di dalam LBM acap kali para Ulama banyak menunjukkan pendapat para Imam lainnya, selain Imam Syafi'i, di antara pendiri Madzhab empat

¹⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm 77-78.

¹⁶ *Ibid*, hlm 78.

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994, hlm 45-46.

lainnya (Hanbali, Maliki, dan Hanafi). Dari ketiga Imam itu, pendapat Imam Hanafi paling sering ditunjukkan, kemudian pendapat Maliki, dan yang paling jarang disebut pendapat Imam Hanbali.¹⁸

Bahkan menurut Martin Van Bruinessen fatwa yang dikeluarkan oleh LBM jarang bersifat inovatif, menolak ijtihad, juga menolak penafsiran atas Al-Qur'an, dan As-Sunnah. Fatwa yang dikeluarkan banyak terkait masalah rincian ibadah, sedang rincian mengenai masalah sosial, ekonomi, politik, dan moral yang mendesak pada jaman sekarang cenderung diabaikan. Penyebab kurang inovatifnya fatwa NU menurutnya adalah karena masalah kontemporer sulit diterjemahkan ke dalam Fiqih tradisional, juga adanya rasa enggan dari beberapa Ulama untuk menyentuh masalah-masalah yang peka.¹⁹

Namun berdasar keputusan LBM yang berhasil dilaksanakan, terutama setelah Munas Bandar Lampung dan pelaksanaan LBM pada Mukhtamar XXX di Kediri, pernyataan Van Bruinessen tidak sepenuhnya benar, karena banyak masalah Fiqih kontemporer menjadi obyek bahasan dan tuntas dibahas oleh LBM. Seperti masalah bunga bank, keluarga berencana, asuransi, transparansi organ tubuh, pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Perlu juga dicermati, dalam pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh LBM terkadang juga terjadi kemacetan (*Mauquf*) karena tidak ditemukan suatu jawaban.²⁰ Bila hal itu terjadi, maka jalan keluarnya adalah mengulang pembahasan dalam forum yang lebih tinggi, yakni akan dilakukan pengkajian

¹⁸ Mujamil Qomar, *Op. Cit*, hlm 75.

¹⁹ Pernyataan Van Bruinessen ini untuk lebih jelasnya lihat Ahmad Zahro dalam bukunya *Tradisi Intelektual NU: Lajnah bahtsul Masa'il*. hlm 80.

²⁰ Berdasar data yang dicatat, paling tidak terdapat 7 masalah yang pernah *mauquf*, untuk lebih jelas baca Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.

ulang diluar forum LBM (biasanya dalam bentuk *halaqah*) dengan melibatkan lebih banyak ahli, kemudian hasilnya diserahkan kepada Syuriah PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam LBM berikutnya.

Di tinjau dari perspektif komperatif, kalau NU memiliki forum kajian keilmua-keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lajnah Batsul masail (LBM), maka organisasi Islam yang lain seperti SI (Serikat Islam), Muhammadiyah, PERSIS (Persatuan Islam) juga mempunyai wadah untuk memecahkan masalah keagamaan, walaupun dalam hal-hal tertentu memiliki perbedaan dengan LBM. Di Serikat Islam lembaga itu dinamakan Majelis syura²¹ Di Muhammadiyah ada majelis *Tarjih*²² Di Persis ada dewan *Hisbah*,²³ di Jam'iyatul Washliyah ada Dewan Fatwa, sementara di MUI ada Komisi Fatwa.²⁴

Di Negara-Negara mayoritas berpenduduk Islam lainnya, juga terdapat forum-forum yang mengkaji dan memberikan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat, seperti *Dar al-Ifta'* di Mesir, *Lajnah al-Fatwa* di Al-Azhar (Kairo), *Riyah al-Ifta'* di Arab Saudi, *Majma' al-Fiqih al-Islami* di Rabitah *Al-Alam Al-Islamiy* (Arab Saudi) dan sebagainya.²⁵

²¹ Abdul hamid Dahlan et.al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II.Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999, hlm. 715

²² Fathurohman Jamil, *Matode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

²³ Baca Dede rosyada, *Metode Dewan Kajian Hisbah Persis*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

²⁴ Ahmad Zahro, *Op. Cit*, hlm 74.

²⁵ Baca Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis ulama Indonesia*, Jakarta: INS, 1993.

Sejak tahun 1926 hingga tahun 1999 (termasuk Munas dan Konbes Alim Ulama di NTB yang salah satunya membahas masalah pernikahan pengidap HIV/AIDS) telah diselenggarakan LBM tingkat Nasional sebanyak 39 kali. Namun, karena ada beberapa Mukhtamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Mukhtamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, dan XXIV, maka berdasar dokumen yang dapat dihimpun, hanya dapat ditemukan 33 kali LBM yang menghasilkan 505 keputusan.²⁶

Pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992 inilah baru disepakati metode baru pengambilan keputusan dalam LBM. Metode baru itu yakni, metode bermadzhab secara *Manhajiy* (mengikuti/menelusuri metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh madzhab empat).²⁷

Masalah-masalah yang dominan dalam pembahasan LBM adalah masalah fiqih. Jika dilihat dari prosentasenya, maka keputusan dalam bidang non fiqih mencapai 77 keputusan (15 persen), sedangkan dalam jumlah fiqih mencapai 428 keputusan (84, 8 persen) dari total 505 keputusan. Hal ini disebabkan kebutuhan praktis sehari-hari masyarakat *Nahdliyyin* yang berkaitan erat dengan masalah fiqih. Di bidang fiqih sendiri, ternyata fiqih sosial mendapat porsi yang lebih besar dibanding fiqih ritual, yaitu dari 428 masalah fiqih, ternyata 320 (74, 8 persen) adalah keputusan di bidang fiqih sosial, sedangkan sisanya 108 (25, 2 persen) adalah keputusan di bidang fiqih ritual.²⁸

Dalam Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta, tanggal 25-28 November 1989, komisi 1 (Bahtsul Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 69.

²⁷ *Ibid*, hlm. 74-73.

²⁸ *Ibid*, hlm. 71-72.

membentuk Lembaga/Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah sebagai lembaga permanen khusus yang menangani masalah keagamaan. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi itu PBNU dengan surat keputusannya Nomor 30/A.1.05/5/1990 membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah pada tahun 1990.²⁹

LBM menarik untuk dikaji karena dua hal, *pertama*, pada tataran teoritis, LBM ini membahas dan memutuskan masalah-masalah yang sangat urgen untuk ketetapan/kepastian hukumnya. *Kedua*, pada tataran praktis, masyarakat Islam Indonesia, terutama warga Nahdliyyin, biasanya patuh kepada keputusan-keputusan induk organisasinya yang sebagian besar terformulasikan dalam LBM.³⁰

Mengingat begitu banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam madzhab Syafi'i, dalam mengeluarkan fatwa, maka LBM pada Muktamar 1 di Surabaya 1926 memutuskan bahwa, yang bisa dijadikan rujukan dalam berfatwa adalah pendapat-pendapat yang diakui.³¹

Lebih jauh ditegaskan bahwa, muara fiqih adalah terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Sehingga Ali Bin Abi Thalib pernah berkata” Dunia, kekuasaan, Negara bisa berdiri tegak dengan keadilan meskipun *ma'al kufri*, dan Negara itu akan hancur dengan kedzaliman meskipun *ma'al muslimin*.” Ibnu Taimiyyah pernah berkata:”Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun Negara kafir, dan Allah akan menghancurkan Negara meskipun

²⁹ *Ibid*, hlm 3.

³⁰ *Ibid*

³¹ Pendapat-Pendapat yang Dimaksud dapat dilihat di dalam bukunya Munawir Abdul Fattah, yang berjudul, *Tradisi Orang-Orang NU*.

Negara yang muslim.” Dalam kerangka berfikir ini, maka seandainya ada produk yang kurang berkeadilan sosial dalam masyarakat harus ditinggalkan.³²

Selanjutnya, kedepan LBM harus bisa mengantisipasi kemajuan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Artinya kebutuhan masyarakat dan proses perubahan itu akan bergulir dengan cepat. Dalam merumuskan suatu hukum, seyogyanya LBM harus berpegang pada prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari'ah* serta memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang bersifat nilai, nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan, kejujuran, persamaan, kebebasan di dalam hukum, perlindungan hukum masyarakat tidak seagama, serta menjunjung tinggi supermasi hukum Allah. Dengan begitu keputusan hukum LBM tidak kehilangan relevansi dengan semangat demokrasi dan pluralisme/keberagamaan.

Dengan kaidah-kaidah itu LBM diharapkan, dalam mengambil keputusan hukum tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Baik golongan, kaum minoritas, serta tidak merampas hak-hak orang lain.

B. Keputusan Bahtsul Masa'il NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS

Permasalahan di atas jika dikaji dari sudut pandang Islam, pernikahan pengidap HIV/AIDS dikategorikan sebagai permasalahan fiqih sosial. Fiqih memiliki prinsip-prinsip antara lain:

³² Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika sosialHukum Islam, keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU, 1926-1999*, hlm XXXV.

1. Formulasi dari kajian (penalaran) faqih (fuqaha), dan kebenarannya bersifat *nisbi* (relative).
2. Fiqih sifatnya beragam (*Diversity*), sunni dengan empat madzhab terkenalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
3. Fiqih berwatak liberal.
4. Fiqih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu, dengan kata lain fiqih itu dinamis.
5. Fiqih bercorak realistik.³³

Sementara definisi fiqih sosial adalah formulasi kajian para Ulama atau para Fuqaha tentang persoalan hukum yang bersifat praktis (*amali*) yang diambil dari dalil-dalil Syar'i yang berorientasi kepada persoalan-persoalan sosial keagamaan.³⁴ Alternatif yang ditempuh adalah "menghidupkan" kembali tradisi berfikir secara manhajiy (metodologis) dengan mengakomodasikan beberapa manhaj yang telah dirumuskan beberapa tokoh Ulama madzhab sunni, seperti *Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah*, dan lain-lain secara simultan. Atau meminjam bahasanya NU selain memelihara bermadzhab secara *qauli* di percaya dengan bermadzhab secara *Manhajiy*.³⁵

Sejalan dengan tuntutan jaman yang pasti berkembang terus, maka aktualisasi fiqih Islam merupakan suatu keniscayaan. Ada tiga komponen yang dapat berperan di sini, yakni: Ulama, Negara/Pemerintah (*Aulia/Amr*) dan masyarakat sebagai subyek hukum (fiqih).

Pernikahan pengidap HIV AIDS termasuk masalah dalam fiqih sosial, melalui tindak nyata yang diwujudkan dalam agenda pembahasan Masa'il Diniyyah Waqi'iyah tanggal 16-20 Rajab 1418 H/17-20 November 1997 M di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, NTB. Lajnah

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 6.

³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

³⁵ *Ibid*, hlm. 7-8.

Bahtsul Masa'il (LBM) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas tertinggi dalam pengambilan hukum di lingkungan NU menganggap penting masalah ini, suatu masalah yang mendesak dan segera dicari hukum yang tepat mengenai pernikahan pengidap HIV/AIDS ini.

Berdasarkan keputusan nomer 413 tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS yang dikeluarkan tanggal 17-20 November 1997 di Bagu Pringgarata Lombok Tengah NTB menetapkan bahwa pernikahan pengidap HIV/AIDS adalah sah namun makruh. Dasar pengambilan keputusan hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS yang dilakukan oleh lajnah bahtsul masail adalah di dalam kitab Asnal Mathalib juz III:

يَصِحُّ نِكَاحُهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا بِالْبَرَصِ وَالْجُدَامِ غَيْرِ الْحَادِثِينَ لِأَنَّهُمْ يُعَبَّرُونَ بِكُلِّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَتَعَدَّى إِلَيْهَا وَإِلَى نَسْلِهَا، (أسنى المطالب، ج.3، ص. 176)³⁶

“Dan sah namun makruh pernikahan keduanya (pengidap HIV/AIDS) demikian halnya penderita lepra dan kusta yang sudah lama, karena mereka menganggapnya sama dengan keduanya dan karena aib bisa menyimpannya dan keturunannya“.

Dan juga di dalam kitab Mughnil al-Muhtaj Juz III yang berbunyi:

قال الشافعي في الأُمِّ: وأما الجُدَامُ والبرَصُ فَإِنَّهُ أَيُّ كُلِّ مِنْهُمَا أَعْدَى الْوَلَدِ... إِلَى أَنْ قَالَ... وَالْوَلَدُ قَالَ مَا يَسْلَمُ مِنْهُ،³⁷

³⁶ Diambil dari keputusan Munas Alim Ulama NU dalam Lajnah Bahtsul Mas'il 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, NTB. Di dalam buku *Solusi Problematika aktual Hukum Islam Dalam Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Alim Ulama NU*. Karya Sahal Mahfudh MA.

³⁷ Muihammad Khatib Syarbini, *Mughnil al-Muhtaj* Juz III, Beirut, Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, hlm. 203

“Imam Syafi’i berkata: Adapun lepra dan kusta masing-masing dari kedua penyakit tersebut dapat menular kepada suami (ke istri) dan ke anak,... Adapun anak, maka sedikit saja yang dapat selamat dari (penularan) penyakit tersebut”.

Adapun tim perumus dalam sidang tersebut adalah: Pimpinan Sidang *Masa’il Diniyyah Waqi’iyyah* Ketua: KH. A. Aziz Masyhuri, Sekretaris KH. Ghazali Masruri, Pendamping: KH. Rodli Soleh, KH. Dr. Nahrawi Abdul Salam, KH. Yusuf Amin, KH. Drs. Dawani Anas, KH. Imron Hamzah.

Sedangkan tim ini disertai oleh tim perumus. Ada pun anggota Tim Perumus adalah: KH. Drs. Masduqi Mahfudh, KH. Drs. Safrudin Syarif, KH. Nadif Zuhri, KH. A. Wahid Zuhdi, KH. Drs. Ahmad Ansari, KH. Subadar, KH. Drs. Siddiqi Muhtar, KH. Drs. Hasyim Abbas, KH. Abdullah Mukhtar, KH. Anang Mansur, KH. Drs. Khalif Anwar, KH. Drs. Sanusi Nasution, KH. A. Waris Ilyas.³⁸

Mengenai pernikahan pengidap HIV/AIDS tadi, alangkah lebih baiknya skripsi ini dilengkapi pendapat-pendapat lain yang mempunyai keterkaitan dengan pernikahan pengidap HIV/AIDS ini atau minimal penyakit mempunyai efek bahaya yang ditimbulkan itu sama dengan yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS ini, juga keterkaitannya dengan masalah pernikahan. Pendapat-pendapat itu dikemukakan hanya untuk sekedar perbandingan saja, pendapat-pendapat itu antara lain: Imam Malik berpendapat bahwa, pernikahan orang yang menderita penyakit yang sulit/tidak bisa sembuhkan

³⁸ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Muktamar, Munas, Konbes Alim Ulama NU. Op. Cit*, hlm 531.

dan dipastikan meninggal, pernikahan itu hukumnya tidak sah, kecuali sisuami mencampuri istrinya.³⁹

Madzhab Imamiyyah berpendapat bahwa, sopak, kusta, dan lepra adalah beberapa penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan Fasakh, tapi, tidak bagi seorang perempuan, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sesudah aqad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya.⁴⁰

Imam Syafi'i dan Imam Malik sependapat bahwa, penolakan nikah dapat terjadi karena empat macam sebab, yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang dapat menghalangi terjadinya hubungan jimak.⁴¹

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, di dalam kitabnya (*Fiqh al Mar'ah*) berpendapat bahwa, wanita boleh dikembalikan lagi kepada keluarganya karena mengidap dari salah satu cacat, yaitu: gila, lepra, sopak, lubang kemaluan mampat (*rataq*), ataupun di dalam kemaluan tertutup tulang (*Qarn*). Sebaliknya pria boleh dikembalikan kepada keluarganya karena mengidap salah satu dari lima cacat, yakni: gila, lepra, sopak, batang kemaluan putus atau impoten. Karena dengan pernikahan, dimaksudkan, agar hubungannya dalam pernikahan bisa langgeng, sedang dengan adanya penyakit-penyakit tersebut kesenangan bersama tidak akan tercapai.⁴²

Dari segi sosiologis, yakni, penerapan hasil keputusan LBM di dalam masyarakat masih banyak kekurangan. Karena, sosialisasinya di dalam masyarakat yang masih sangat kurang. KH. Sahal Mahfudh di dalam bukunya

³⁹ Maskur A.b., Afif Muhammad, Idrus Kaff, *Terjemah Fiqih Lima Madzhab*, Op. Cit, hlm 579.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 356.

⁴¹ Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Op. Cit, hlm 510.

⁴² Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syfa', 1986, hlm 380.

Solusi problematika aktual hukum Islam dalam Muktamar, Munas, Konbes Alim Ulama NU mengemukakan, bahwa salah satu kelemahan hasil LBM adalah masih sangat kurangnya penyebaran informasi hasil keputusan LBM di dalam masyarakat secara lebih luas. Karena penyebarannya masih sangat terbatas dan hanya pada beberapa kalangan tertentu saja, walaupun ada yang menerbitkan itu pun belum lengkap, dan belum sepenuhnya memenuhi permintaan khalayak.⁴³

Senada dengan KH. Sahal Mahfudh, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar, MA. Mengemukakan bahwa, hasil-hasil keputusan LBM itu kurang disosialisasikan sehingga banyak warga NU bahkan para Ulamanya sendiri tidak mengetahui bagaimana hukum suatu masalah menurut Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM).⁴⁴

Namun, demikian, LBM sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah fiqih sosial menjadi urgen untuk diaktualisasikan, setidaknya, dengan adanya putusan-putusan yang dihasilkan LBM sedikit mampu menetralsir persoalan-persoalan yang banyak muncul di dalam masyarakat.

⁴³ Kata Pengantar, KH. MA. Sahal Mahfudh, yang waktu itu menjabat sebagai Rais AM PBNU (s/d September 2004) Di dalam bukunya *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Muktamar, Munas, Konbes NU 1926-1999*.

⁴⁴ Kata Pengantar, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar MA. Sebagai mentri Agama RI (s/d Agustus 2001) dalam buku *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999*.

C. Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masa'il NU tentang pernikahan

Pengidap HIV/AIDS.

Istinbat merupakan sistem atau cara para mujtahid guna menentukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat kaitannya dengan fiqih, karena fiqih merupakan hasil istinbat para Mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁵

Namun, di dalam lingkungan orang-orang NU keputusan pembahasan masalah dibuat dalam kerangka bermadzhab pada salah satu madzhab yang disepakati, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mengutamakan bermadzhab secara *qauli*, merupakan metode utama yang digunakan dalam mengatasi masalah hukum fiqih, dengan merujuk langsung pada teks-teks Imam empat madzhab.⁴⁶ Tapi, selain itu, masih ada dua metode istinbat dalam LBM, yaitu, metode *illhaqi*, dan metode *manhajiy*.

Di dalam LBM, prosedur penjawaban disusun secara berurutan, urutannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam satu kasus di mana dapat dicakup oleh satu ibarat kitab (tekstual), dan di sana hanya ada satu *qaul/ wajah* (qaul artinya pendapat Imam madzhab dan wajah artinya pendapat Ulama madzhab) maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana yang diterangkan dalam kitab/teks tersebut.
2. Dalam satu kasus ada jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah* maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya kolektif menetapkan pilihan) demi memilih satu *qaul/wajah*.

⁴⁵ Muhammad Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arab, t th, hlm 115.

⁴⁶ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006, hlm 6.

3. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali untuk memberikan penyelesaian maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masa'il bi nazha-iriha* (menganalogikan kasus) secara jama'i (kolektif) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Qiyas*.
4. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak memungkinkan dilakukan *Ilhaq* (menyamakan) maka bisa dilakukan *Istinbat Jama'i* (pembahasan dan pengambilan keputusan secara kolektif) dengan prosedur penjawaban secara *Manhajiyy* (mengikuti jalan pikiran berdasarkan kaidah penetapan yang disusun oleh para Imam Madzhab) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Ijma'*.

Keputusan Mukhtamar I tahun 1926 yang menegaskan bahwa, penetapan hukum suatu masalah harus di rujukkan secara berurutan kepada:⁴⁷

1. Pendapat yang disepakati *Asy-Syaikhain* (pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i)
2. Pendapat yang dipegang Imam Nawawi saja.
3. Pendapat yang dipegang Imam Rafi'i.
4. Pendapat yang didukung mayoritas Ulama.
5. Pendapat Ulama yang terpandai.
6. Pendapat Ulama yang paling *Wira'i* (kemampuan menjaga diri dari syubhat).

Terhadap keputusan LBM mulai Mukhtamar I (1926) sampai Mukhtamar XXX 1999 (sudah termasuk putusan LBM tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS), ada yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum Fiqih, yaitu secara keseluruhan metode *Qauliy* mendominasi keputusan LBM, karena, dari 428 keputusan hukum fiqih, 362 masalah (84,6 %) diputuskan dengan menggunakan metode *Qauliy*,

⁴⁷ *Ibid*, hlm 28.

karena metode iniah yang disepakati untuk diterapkan sebagai metode prioritas guna menyelesaikan yang muncul dalam LBM. Ada 33 masalah (7,7 %) yang diputuskan dengan metode *Ilhaqiy* dan 8 masalah (1,9 %) diputuskan dengan metode *Manhajiy*.⁴⁸

1. Metode *Qauliy*.

Metode ini adalah suatu cara Istinbat Hukum yang digunakan oleh Ulama/Intlektual NU dalam LBM dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab Fiqih dari Madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ”jadi” dalam lingkup Madzhab tertentu.⁴⁹ Walaupun penerapannya sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak dilangsungkannya Bahtsul Masa’il tahun 1926, namun, hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992. Selain memutuskan masalah ini, Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung juga memutuskan hal-hal yang mengatur masalah penggunaan metode dalam pengambilan keputusan dalam LBM lebih detail, isi selengkapnya adalah:⁵⁰

Adapun prosedur pelaksanaan metode *Qauliy* adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung, bahwa pemilihan *Qaul/Wajah* ketika dalam satu masalah dijumpai

⁴⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999*, Op. Cit, hlm 169.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 119-120.

⁵⁰ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Dalam Hukum Islam Muktamar, Munas, konbes, Alim Ulama NU*, Op. Cit, hlm

beberapa *Qaul/Wajah* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:

- a) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- b) Sedapat mungkin dapat melaksanakan ketentuan hasil Muktamar I (1926), bahwa, perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih kaidah-kaidah secara berurutan.⁵¹

Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa, metode yang digunakan LBM adalah metode yang mengacu pada bunyi teks-teks (*Qaul*) dari kitab-kitab Madzhab empat, dan karenanya disebut Metode *Qauliy* yang dalam tataran Ijtihad dapat dipadankan dengan Metode *bayaniy*, metode *bayaniy* adalah suatu cara istinbat (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpu kepada kaidah-kaidah *lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna lafadz.

Begitu juga dengan Ulama dan warga NU, berpendapat bahwa, metode LBM dengan mengacu pada kitab-kitab madzhab empat secara *Qauliy* masih representatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala jaman berikut tantangannya. Dalam prakteknya, metode ini paling dominan digunakan LBM, dengan setidaknya 362 keputusan yang diambil berdasarkan keputusan ini.

2. Metode *Ilhaqiy*.

Apabila metode *Qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabarrah*, maka dilakukan

⁵¹ Yang dimaksud kaidah-kaidah tadi adalah seperti apa yang dimaksudkan dalam bukunya Munawir Abdul Fattah yang berjudul *Tradisi Orang-Orang NU*, hlm 28.

menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (sudah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah ”jadi”.⁵²

Secara resmi dan eksplisit metode *Ilhaqiy* baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa, untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajah* sama sekali, maka, dilakukan dengan menggunakan cara metode *ilhaqiy* secara jama’i oleh para ahlinya.⁵³ Sedangkan prosedur *ilhaqiy* adalah dengan memperhatikan unsur-unsur (persyaratan) berikut:

- 1) *Mulhaq Bih* yaitu sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya.
- 2) *Mulhaq Alaih* yaitu sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya.
- 3) *Wajah al-Ilhaq* yaitu faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq alaih* oleh para *Mulhiq* (pelaku *ilhaq*) yang ahli.⁵⁴

Metode *ilhaqiy* dalam prakteknya menggunakan prosedur yang persyaratannya mirip dengsn qiyas, oleh karenanya dapat disebut dengan metode qiyas versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dengan *ilhaqiy* , kalau qiyas menyamakan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis, sedangkan *ilhaqiy* adalah menyamakan hukum sesuatu yang

⁵² Aziz Mashuri, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Press, 1997, hlm 304.

⁵³ *Ibid*, hlm 365.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 367.

belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks kitab *mu'tabarah*.⁵⁵

3. Metode *Manhajiy*.

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah yang dilakukan LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madzhab. Sebagaimana metode *qauliy* dan metode *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* sudah ditemukan Ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.⁵⁶ Namun diyakini telah ada penerapan metode *manhajiy* bagi setidaknya enam keputusan LBM yang diselenggarakan sebelum Munas Alim Ulama di Bandar Lampung.

Secara resmi metode ijtihad ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung. Oleh karenanya Munas Bandar Lampung adalah era mulainya kesadaran perlunya redenivisi dan reformasi arti bermadzhab. Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman *jumud* (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan apa yang telah diformulasikan oleh Ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab-kitab empat madzhab, khususnya Syafi'iyah.

Memang Islam akan dianggap ortodoks, ketinggalan jaman, dan tidak membumi ketika konsep ijtihad dibekukan dan tidak digalakkan. Namun, bukan berarti semua orang boleh berijtihad maka, kriteria

⁵⁵ *Ibid*, hlm 367.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 364.

berijtihad atau syarat-syarat berijtihad harus betul diperhatikan. Munas Bandar Lampung adalah munculnya kesadaran pentingnya berijtihad untuk menghadapi tantangan jaman, walaupun berijtihad dengan formulasi sendiri.⁵⁷

Prosedur penggunaan metode ijtihad *manhajiy* adalah melalui proses: setelah tidak dapat dirujuk ke teks kitab *mu'tabaroh*, juga tidak dapat di-*ilhaq*-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya dalam kitab *mu'tabaroh*, maka digunakan metode *manhajiy* dengan mendasarkan jawaban mula-mula menggunakan Al-Qur'an setelah Al-Qur'an tidak ada, maka, menggunakan Al-Hadis, dan begitu seterusnya dan sampai kepada kaidah fiqhiyyah (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan karena, prosedur istinbat hukum bagi prosedur *manhajiy* adalah dengan mempraktekan *qawaid ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul fiqih) dan *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih).⁵⁸

Berdasarkan keterangan di atas, LBM dalam mempergunakan ijtihad hukumnya diterapkan secara berjenjang yang dimulai dari metode *qauliy*, metode *ilhaqiy*, dan terakhir metode *manhajiy*.

Keputusan LBM tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS menggunakan ijtihad jama'i (penggalan dan pengambilan keputusan secara kolektif) dan dikategorikan dalam metode *qauliy*, sebab, mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks kitab *mu'tabaroh* (terpercaya).

⁵⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, Op. Cit* hlm 127.

⁵⁸ Aziz Mashuri, *Masalah keagamaan NU, Op. Cit* hlm 367.

Dalam hal ini adalah mengacu dan merujuk langsung pada bunyi kitab Asna al-Mathalib juz III hlm 176:

يَصِحُّ نِكَاحُهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَكَذًا بِالْبَرَصِ وَالْجُدَامِ غَيْرَ الْحَادِثِينَ لِأَنَّهُمْ
يُعَبَّرُونَ بِكُلِّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَتَعَدَّى إِلَيْهَا وَإِلَى نَسْلِهَا،

(أسن المطالب، ج.3، ص. 176)⁵⁹

”Dan sah namun makruh pernikahan keduanya (pengidap HIV/AIDS). Demikian halnya penderita lepra dan kusta yang sudah lama, karena mereka menganggapnya sama dengan keduanya dan karena aib bisa menimpa mereka dan keturunannya.” (Asna al-Mathalib juz III hlm 176)

Namun, dari dalil pendukung yaitu dalam kitab Mughnil Muhtaj Juz III, pengambilan keputusan masalah ini dapat dikategorikan sebagai pengambilan keputusan menggunakan metode *ilhaqiy*, sebab, menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan ketetapan yang sudah ”jadi”.

⁵⁹ Zakariya al-Ansari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh at-Thalib*, Juz III, *Op. Cit.*

Dalam hal ini menyamakan efek yang ditimbulkan oleh penyakit lepra dan kusta dengan penyakit HIV/AIDS. Dalilnya dalam kitab Mughnil Muhtaj juz III:

قال الشافعي في الأم: وأما الجدائم والبراص فإنَّهُ أَي كُلا مِنْهُمَا يُعَدِي الزَّوْجَ وَيُعَدِي الْوَلَدَ... إلى أَنَّ قال... والوَلَدُ قال ما يَسَلَمُ مِنْهُ،⁶⁰

” Imam Syafi’i berkata: Adapun lepra dan kusta maka masing-masing dari penyakit tersebut dapat menular kepada suami (maupun istri) dan anak,... adapun anak, maka sedikit saja yang dapat selamat dari (penularan) penyakit tersebut” (Mughnil Muhtaj Juz III).

⁶⁰ Al-Khatib Muhammad Syarbini, *Mughnil Al-Muhtaj*, juz III, *Op. Cit.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL DINIYAH MUNAS ALIM ULAMA NU TENTANG PERNIKAHAN PENGIDAP HIV/AIDS

A. Analisis Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Diniyah Munas Alim Ulama NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah Bahtsul Masa'il yang merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi terhadap problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peninjauan ulang terkait dengan hal-hal yang telah dijalankan dan dihasilkannya menjadi suatu keniscayaan tersendiri, sebab secara horizontal hasil keputusannya akan diikuti dan dijadikan pedoman oleh warga Nahdliyah, sedangkan secara vertikal akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Untuk itu, diperlukan pembenahan terus menerus terlebih bila ternyata dilihat dari kacamata ilmiah keagamaan, maka masih ditemukan banyak kekurangan

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, al-Qur'an tidak banyak memberikan suatu solusi yang rinci. Aturan dan hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dirasa masih global. Sehingga para fuqaha masih merasa perlu merinci hal-hal yang masih global atau mujmal tersebut dalam bentuk ra'yu atau ijtihad mereka dengan harapan hukum-

hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat

Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis pendapat yang sudah ada atau fatwa-fatwa yang sudah diputuskan dalam sebuah forum lembaga pembuat fatwa seperti keputusan tentang hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS yang dibahas dalam lajnah Bahtsul Masa'il Munas Alim Ulama NU tanggal 17-20 November 1997 di Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, NTB. Dalam keputusan Bahtsul Masa'il Diniyah Munas Alim Ulama NU tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan pengidap HIV/AIDS sah namun makruh.¹ Dengan alasan bahwa pernikahan pengidap HIV/AIDS adalah suatu permasalahan/problem baru dalam masyarakat, khususnya dibidang hukum fiqih. Jadi, para Ulama dalam memecahkan permasalahan ini sangat hati-hati dalam mengambil keputusan juga menentukan metode istinbat hukumnya, sebab, disini sudah menyangkut aspek yang banyak dalam sisi kehidupan juga melibatkan kepentingan orang banyak, serta sudah memasuki ruang lingkup yang sangat sensitif karna, disini membahas permasalahan hak dasar seseorang yaitu masalah pernikahan. Pengambilan keputusan ini didasarkan bahwa:

1. Pernikahan para pengidap penyakit HIV/AIDS tidak ada bedanya dengan pernikahan biasanya, hanya saja di sini yang melaksanakannya memiliki

¹ Diambil dari keputusan hasil Munas Alim Ulama NU Dalam masa'il Diniyyah Waqi'iyah 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, NTB.

penyakit yang tidak/belum bisa disembuhkan atau belum ditemukan obatnya.

2. Makruh, yaitu bukan hukum yang ditujukan buat pernikahannya itu, tetapi hanya dimungkinkan untuk hal-hal lain yang ditimbulkan oleh pernikahan itu sendiri. Misalnya, keturunan yang dihasilkannya.
3. Titik tengah, itu yang terlihat dalam pengambilan keputusan ini. Karena permasalahan ini dianggap sebagai permasalahan yang krusial, maka, lajnah bahtsul masa'il diniyyah dalam mengambil keputusan didasarkan pada nilai-nilai yang seobyektif mungkin. Dan tidak memihak salah satu kepentingan atau merugikan salah satu kepentingan. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada kitab-kitab sebagai berikut:

1. Asna al-Mathalib juz III

“Dan sah namun makruh pernikahan keduanya (pengidap HIV/AIDS). Demikian halnya penderita lepra dan kusta yang sudah lama, karena mereka menganggapnya sama dengan keduanya, dan karena aib bisa menyimpannya dan keturunannya.” (Asna al-Mathalib juz III hlm 176)²

2. Mughnil Muhtaj juz III

Artinya: Imam Syafi'i berkata “Dan adapun lepra dan kusta maka masing-masing dari kedua penyakit tersebut dapat menular kepada suami (atau keisteri) dan anak,... Adapun anak, maka sedikit saja yang

² Diambil dari hasil keputusan Munas Alim Ulama NU 1997 di NTB

selamat dari (penularan) penyakit tersebut.” (Mughnil Muhtaj Juz III hlm 203).³

Keputusan Bahtsul Masa'il tersebut berbeda dengan pendapat para imam atau ulama empat madzhab yang menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan orang-orang sakit yang tidak bisa/sulit disembuhkan adalah bisa membatalkan aqad dari pernikahan itu sendiri, biarpun hanya sebatas *faskh* (membatalkan) atau *khiyar* (hak memilih). Pendapat-pendapat itu adalah sebagai berikut:

- a. Imam Malik mengatakan: Apabila akad perkawinan dilaksanakan pada saat laki-laki atau wanitanya sedang dalam keadaan sakit, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Sakit yang dimaksud disini adalah sakit menjelang ajal atau tidak bisa/sulit disembuhkan.⁴
- b. Imam Syafi'i, Hanbali, dan Malik berpendapat bahwa lepra, kusta, dan sopak adalah penyakit yang merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan dan kedua belah pihak itu boleh melakukan *faskh* (membatalkan aqad nikah) manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya.⁵
- c. Ibrahim Muhammad Al-Jamal di dalam bukunya yang berjudul *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah* mengatakan bahwa: Wanita boleh dikembalikan lagi kepada keluarganya karena mengidap lima cacat, yaitu gila, lepra, sopak, lubang kemaluan mampat (*rataq*), ataupun terdapat di dalamnya lubang

³ Muhammad Al-Khatib, *op cit*.

⁴ Masykur.B. Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Terjemah fiqh lima madzhab, op cit*, hlm 579.

⁵ *Ibid*, hlm 356-357.

(*qarn*) yang mengganggu persetubuhan. Sebaliknya laki-laki boleh ditolak karena lima sebab, yaitu gila, lepra, sopak, batang zakar putus ataupun tidak berdaya (impoten). Cacat-cacat tersebut, diantaranya ada yang menyebabkan tidak bisa melakukan senggama sama sekali, ada pula yang mengganggu pikiran sehingga persetubuhan tidak bisa dilakukan dengan sempurna, serta adapula jika melakukan persetubuhan bisa tertular penyakit oleh pasangannya. Maka, disini dipersilahkan memilih, apakah perkawinan akan diteruskan atau tidak, agar semua itu tidak menimbulkan bahaya pada kedua belah pihak yang tiada berkesudahan. Karena Islam tentu tidak menghendaki bahaya ataupun hal-hal yang menimbulkan bahaya.⁶

Di sini penulis akan mengawali analisis dengan keputusan Bahtsul Masa'il yang menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan pengidap HIV/AIDS adalah sah namun makruh dengan alasan bahwa:

1. Pernikahan pengidap HIV/AIDS termasuk masalah sosial yang baru muncul, di dalam fiqh masalah ini diatur dalam hukum kekeluargaan (*Al-Ahwal Al-Sakhsyyah*) yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan yang lain. Di dalam masalah ini pernikahan pengidap HIV/AIDS tidak ada bedanya dengan pernikahan biasa, namun

⁶ Anshari Umar, *Fiqh Wanita, op cit*, hlm 380.

atas pertanyaannya. Pengetahuan yang diinginkan adalah pengetahuan yang benar, atau disebut kebenaran. Berawal dari kodrat dasar manusia inilah para ulama NU dalam memecahkan masalah ini agar berakhir dengan satu keputusan yang paling benar dan seobyektif mungkin.⁹

5. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan ini semua hasrat biologis manusia dapat terpenuhi, dan juga melangsungkan keturunannya, di dalam agama hal diatur dalam satu tata cara yang dinamakan pernikahan. Namun, di dalam permasalahan ini, ada persoalan yang sangat serius yaitu penyakit HIV/AIDS paling besar diturunkan melalui hubungan kelamin, dan ini tentunya menimbulkan satu mandharat yang sangat besar. Dan hal ini yang menjadi pertimbangan LBM mengapa pernikahan pengidap HIV/AIDS dimakruhkan.
6. Faktor diskriminasi juga sebagai faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi para ulama NU dalam menentukan keputusan masalah ini. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari para ODHA (para pengidap HIV/AIDS) sudah sering di diskriminasikan banyak hal dalam segala aspek kehidupan. Jadi, misalkan pernikahan pengidap HIV/AIDS diharamkan oleh LBM, ini merupakan bentuk baru diskriminasi di dalam hukum fiqih.
7. Menanggapi keputusan bahtsul masa'il tentang tetap sah namun makruh sebagaimana tersebut di atas. Hukum sah disebabkan beberapa hal, yaitu tujuan pernikahan pada dasarnya menurut agama Islam yaitu untuk

⁹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1993), hlm 3.

1. Untuk masalah hubungan biologis antara suami isteri, dapat diatasi dengan: pada saat melakukan hubungan suami isteri bisa menggunakan alat pengaman (kontrasepsi) dalam hal ini menggunakan kondom. Dengan menggunakan kondom seperma suami tidak masuk kedalam rahim isteri atau sebaliknya, dan dipastikan penyakit itu tidak menular.¹²
2. Tetap memiliki keturunan sendiri, dengan resiko anak yang dilahirkan sudah pasti tertular penyakit yang diderita orang tuanya. Dengan konsekuensi setelah anak itu lahir, maka, anak itu dititipkan dipanti rehabilitasi yang khusus menangani orang yang menderita penyakit HIV/AIDS dengan harapan tidak menularkan penyakit kepada orang lain, dan menunda kematiannya.¹³

Memang diakui, penerapan hasil keputusan bahtsul masa'il banyak kelemahan terutama dalam penerapannya di dalam masyarakat. Dari sisi *sosiologis*, menurut KH. Sahal Mahfud M.A¹⁴ Dan juga pernyataan Prof. DR. KH. Said Husein al-Munawar MA.¹⁵ Menyikapi permasalahan seperti itu, penulis berasumsi bahwa, penerapan keputusan hasil-hasil LBM dapat lebih maksimal di dalam masyarakat dengan menempuh jalan antara lain: Semua elemen yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam LBM harus berperan aktif menyampaikan informasi kekalangan bawah kaum *Nahdliyyin*

¹² Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di dalam buku *Berdayakan diri menghadapi HIV/AIDS*, oleh Yayasan Spirita.

¹³ Dapat dilihat dibuku *Pengobatan Untuk AIDS: Ingin dimulai?* oleh Yayasan Spirita.

¹⁴ Pernyataan itu dapat dilihat dalam kata pengantar di dalam buku *Solusi problematika aktua hukum Islam dalam Mukhtamar, Munas, Konbes NU* hlm IX-X.

¹⁵ Mengatakan: salah satu kelemahan hasil-hasil keputusan lajnah bahtsul masa'il itu kurang disosialisasikan kepada warga *Nahdliyyin*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999*, hlm XV.

pada khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Hasil-hasil keputusan LBM dicetak dan dipublikasikan secara sistematis dan lengkap melalui media cetak, media visual, buku-buku, dan majalah. Dengan harapan bahwa hasil keputusan ini mudah diakses masyarakat luas.

Sikap dasar bermadzhab demikian tampaknya telah menjadi pilihan dan pegangan NU semenjak berdirinya, yaitu dengan upaya pengembalian hukum fiqih kepada maraji' berupa kitab-kitab fikih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen, ibadah, mu'amalah, munakahah, jinayat dan qadla, dan pada kitab-kitab fikih itulah semua persoalan hukum biasanya dirujuk dan dikembalikan melalui mekanisme pembahasan dalam forum Bahtsul Masa'il NU. Sikap demikian ini disebabkan beberapa hal:

- a. Para peserta forum menyadari bahwa mereka belum sampai ke level mujtahid,¹⁶ apalagi mujtahid mutlak. Mereka masih merasa sebagai *muqallid* (*pentaqlid*) sekalipun bukan *muqallid* seperti orang awam.
- b. Para kiai umumnya memiliki pengetahuan yang luas dari hasil-hasil kajian mereka terhadap referensi lama (*al-kutub al-q adimah*). Akan tetapi mereka biasanya tidak mampu merefleksikan dan

¹⁶ Mujtahid adalah seorang pakar hukum Islam yang bisa mengenal dan menggali hukum Islam langsung dari nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. *Muttabi'*, menempati tingkat dibawahnya adalah seorang yang memahami hukum Islam disertai pengetahuan tentang dasar-dasar argumentasi dan dalil-dalil yang melatarbelakanginya. *Muqallid*, tingkat paling bawah, ialah orang awam yang buta hukum Islam atau dalam literatur sering disebut dengan orang yang mengikuti pendapat orang lain (mujtahid atau muttabi') tanpa mengetahui dasar-dasar argumentasinya. Baca Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 757.

mengkontekstualisasikan pengalamannya itu menjadi kajian kritis orisinal yang mampu menjawab tantangan zaman.¹⁷

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa cara yang digunakan ulama NU dalam mengambil keputusan pernikahan pengidap HIV/AIDS yaitu dengan cara merujuk dan menyalin hukum yang sudah ditetapkan ulama madzhab, mungkin lebih aman dan praktis sebagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Di sini penulis juga menganalisis permasalahan ini menggunakan cara pengambilan hukum yang lain dalam Islam, yaitu *al-mashlahah al-mursalah*. *Mashlahah mursalah* adalah memberikan hukum *syara'* kepada suatu kasus yang terdapat dalam *nash* ataupun atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan¹⁸ Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *mashlahah mursalah*, terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah dan lain sebagainya.

Apabila dibandingkan dengan *qiyas* dan *istihsan*, dan *mashlahah mursalah* sebagai jalan berijtihad maka tampak bahwa: Dalam *qiyas* dan *istihsan* ada hal-hal sebagai bandingannya, sedangkan dalam *mashlahah mursalah* perbandingan itu tidak ada akan tetapi semata-mata hanya melihat kepada kepentingan kemaslahatan umat. Dan hal ini, menyebabkan hukum

¹⁷ Abd. Maqasith Ghazali, *Reorientasi Istinbat NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i*, dalam *Imdadun Rahmat*, *op. cit.*, hlm. 102.

¹⁸ A. Djazuli, *op cit*, hlm 86.

Islam akan bisa menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Di samping itu juga akan membuktikan bahwa hukum Islam akan selalu menyesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umum di satu sisi dan di sisi lain akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.

Dengan pengertian dan uraian tentang *mashlahah mursalah* tadi, yang dikaitkan dengan hukum pernikahan orang-orang pengidap HIV/AIDS yang ditetapkan oleh bahtsul masail NU yang hukumnya sah namun makruh, dilihat dari sudut pandang *mashlahah mursalah*, adalah suatu hasil produk hukum yang sudah sesuai dengan kondisi yang ada pada jaman sekarang. Dan penulis pun setuju dengan keputusan ini dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Kemaslahatan tersebut dapat meyakinkan, dalam arti bahwa, ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam oleh lajnah bahtsul masail NU sehingga kita yakin bahwa keputusan hukum tadi akan memberikan manfaat atau menolak kemdharatan.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, dalam arti penerapan hukum yang diambil oleh LBM dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
3. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar, maksudnya adalah pernikahan pengidap HIV/AIDS yang tergolong satu permasalahan baru ini, dapat dilaksanakan seperti biasa, tapi, ada sesuatu yang diharapkan dapat dihindari dari pernikahan tersebut.

4. Dengan keputusan itu, setidaknya dapat memelihara kemaslahatan umat, biarpun salah satu dari tujuan *maqashid syari'ah* tidak tercapai, yaitu ingin selalu memelihara keturunan.

Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang digunakan ulama NU dalam mengambil suatu keputusan, yaitu: "*Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masalih*" (Menolak kerusakan harus didahulukan atas mengambil kemaslahatan.)

Menurut penulis, sikap ini adalah salah satu yang digunakan para Ulama NU dalam menetapkan permasalahan ini, mungkin jika sikap ini tidak digunakan, maka akan menimbulkan beberapa kemafsadatan baru.

Juga menurut pandangan penulis, sikap ini sesuai dengan sikap NU dalam mengambil keputusan yang biasa menggunakan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقُّهُمَا.

"Apabila dua mafsadat datang berhadapan sekaligus, maka haruslah d tolak yang lebih besar bahayanya dengan cara melakukan yang lebih ringan bahayanya"¹⁹

Di dalam pernikahan pengidap HIV/AIDS ini ada dua mafsadat yang berhadapan sekaligus, yaitu: Jika pernikahan ini disahkan secara mutlak maka hal ini akan membawa dampak bahaya bagi pasangan dan keturunannya. Sedang mafsadat yang lain ialah jika pernikahan ini diharamkan, maka ada lagi wujud diskriminasi bagi para pengidap HIV/AIDS dalam bidang hukum,

¹⁹ M. Djamilun dan Achmad Chumaidi Umar, *op cit*, hlm 94.

dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam yaitu untuk menjaga kemaslahatan umum, dan hal ini akan membawa kerugian bagi Agama Islam.

B. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Munas Alim Ulama NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS

Maksud metode istinbat hukum dalam hal ini adakah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam Bahtsul Masa'il. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa istilah istinbat hukum tidak banyak dikenal bagi ulama NU tapi term ini lebih dikonotasikan pada *istikhrāj al-hukm min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat dilakukan, tetapi istilah istinbat dilakukan dengan mentatbiqkan (mencocokkan) secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.

Setiap merumuskan permasalahan Bahtsul Masa'il tidak pernah lepas dari prosedur penjawaban masalah sebagaimana hasil keputusan Munas NU di Lampung, sebab pada dasarnya prosedur penjawaban masalah yang diputuskan dalam Munas Lampung merupakan formulasi terhadap tradisi Bahtsul Masa'il yang berjalan selama ini, akan tetapi sejak keputusan ditetapkan perjalanan Bahtsul Masa'il di berbagai kesempatan sampai hari ini masih belum merealisasikan tuntutan-tuntutan sesuai dengan keputusan tersebut.

Dalam arti yang lain, cara-cara yang ditempuh oleh kalangan Nahdliyin dalam forum Bahtsul Masa'il masih mengesankan cara-cara yang sampai saat ini masih lama. Jawaban yang diberikan oleh forum masih terbatas pada pencarian teks-teks dari *al-Kutub al-Mu'tabarah* ('*Inda Nahdliyyin*) atau mencari ibarat kitab tanpa upaya-upaya untuk menganalisa masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Meskipun dalam proses pembahasan kadang-kadang diperdebatkan juga berbagai hal yang berkaitan dengan persoalannya akan tetapi pada akhirnya akan bermuara pada rumusan yang ada dalam teks atau *ibarah* kitab.²⁰

Dari uraian sebelumnya (bab III sub C) tentang istinbat hukum di kalangan NU dapat dipahami bahwa prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukup oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajah*, maka dipakailah *qaul* atau *wajah* itu sebagaimana diterangkan dalam ibarat kitab
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab, dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk mengusahakan kompromi pendapat (*al-jam'u*) jika mengkompromikan pendapat itu tidak bisa dilaksanakan maka musyawwirin mengambil satu *qaul* atau *wajah* yang wujud.

²⁰ Husain Muhammad, *Tradisi Istinbat Hukum NU: Sebuah Kritik*, dalam Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm. 27.

3. Dalam kasus tidak ada qaul atau wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masa'il bi-nazhaairiha* secara jama'i yaitu mengkaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya, walaupun ketetapan hukum itu hanya berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar*.
4. Dalam kasus tidak ada qaul atau wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka harus dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara manhajy, yakni menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum (manhaj) yang ditempuh oleh madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

Kemudian terhadap keputusan Bahtsul Masa'il Munas alim ulama NU tentang sah namun makruh pelaksanaan pernikahan pengidap HIV/AIDS para ulama NU memakai metode *taqrir jama'i* yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul* (pendapat iman madzhab) atau *wajah* (pendapat pengikut madzhab) karena di dalam permasalahan pernikahan pengidap HIV/AIDS ada beberapa pendapat yang tercantum dalam beberapa kitab yang menjadi maroji' dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu dalam kitab *Asna al-Mathalib*, dan *Mughnil Muhtaj*.²¹

Dengan menggunakan metode *taqrir jama'i* tersebut, semua permasalahan yang dicarikan jawaban hanya dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara *taqrir* dengan demikian hanyalah

²¹ Husein Muhammad, *op. cit.*, hlm. 28

menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaul al-Faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. *Qaul al-Ulama* yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final.

Boleh jadi pandangan demikian juga berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Pada masa lampau ilmu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas. Pada sisi lain, upaya-upaya melakukan kritik terhadapnya seringkali dipandang telah menyalahi etika. Seringkali dilontarkan pikiran bahwa kemampuan kita untuk mengkritisi tokoh tidak bisa menyamai sang tokoh baik dari sisi intelektual maupun moral. Pernyataan ini benar-benar telah memasung kreatifitas dan keberanian intelektual para pengikut NU.

Akan tetapi, bagi ulama NU cara bermadzhab demikian merupakan konsep pilihan dari berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagi kalangan Nahdliyin konsep bermadzhab tetap merupakan konsep hukum Islam. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan hukum tentang sah namun makruh pelaksanaan pernikahan pengidap HIV/AIDS hanya dengan menukil/mengambil saja hukum yang sudah dirumuskan oleh para ulama madzhab. Dalam hal ini sedikitnya ada tiga alasan yang menjadi acuan bermadzhab dalam kehidupan keagamaan sampai saat ini, yaitu:

1. Bukti kesejarahan bahwa para sahabatpun tingkat keilmuannya berbeda dan ternyata tidak seluruh sahabat mempunyai keahlian untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan ahli hukum di kalangan mereka terbatas dan jauh lebih sedikit dibanding dengan orang awam. Di samping itu para mufti sahabat tersebut dalam menyampaikan fatwanya tidak selalu menyebut dalil yang dipakai.

2. Alasan Rasional

Abdullah Darraz sebagaimana dikutip oleh al-Buthi menyatakan: “Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad apabila menghadapi masalah far’iyah maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. Pertama, dia tidak melakukan apa-apa karena tidak mengerti hukumnya. Dan sikap demikian tidak lazim bahkan tidak boleh. Kedua, dia melakukan sesuatu dengan mencari dalil yang menetapkan hukum tersebut atau dengan taqlid”.

Dengan demikian kita bisa menarik asumsi bahwa kemungkinan sikap pertama sangat jarang terjadi (kecuali bagi orang yang apatis dan anarkis). Untuk sikap kedua terdapat dua alternatif. Alternatif pertama, menelusuri dan mencari sendiri solusi hukum bagi setiap permasalahan yang dihadapi, sangat sulit dibayangkan bagi orang dimaksud (baca: awam) dan pasti akan menyita waktu yang dapat mengganggu segala aktifitas kesehariannya.

Hal ini merupakan kesulitan yang tak terbayangkan dalam melaksanakan perintah agama. Dengan demikian alternatif yang paling mungkin dan paling rasional adalah mengikuti madzhab (*taqlid*). Tapi juga

dapat menetapkan suatu hukum baru dengan menggunakan metode-metode yang ada dalam ushul fiqh seperti *ijma'*, *qiyas*, *istishan*, *maslahah mursalah*, dan sebagainya, atau istilahnya mengikuti pendapat ulama madzhab secara metodologi/mahajiy.

Dalam rangka mengikuti madzhab sebagaimana tersebut di atas, juga mengingat bahwa sejak awal pendiriannya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.²² Oleh karena itu segala sikap, perilaku dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip ajaran agama Islam yang dianut. Dalam hal ini faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dalam terminologi atau pandangan NU (secara eksplisit) dapat dirumuskan sebagai pandangan yang berpegang teguh kepada tradisi pemikiran dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab) sebagai berikut:

- a. Dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran-ajaran dari salah satu imam madzhab empat (imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) yang dalam praktek para kiai adalah penganut kuat madzhab Syafi'i.
- b. Dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran imam Abu Hasan al-Asyari dan imam Abu Mansur al-Maturidi.
- c. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran imam Abu Qasim al-Junaid.²³

²² Ahlussunnah wal Jama'ah dapat diartikan yaitu orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Ke-moderatan Ahlussunnah wal Jama'ah tercermin pada metode pengambilan hukum (istinbath) yang tidak semata-mata menggunakan nash namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*ar-ra'yu*). Metode (manhaj) seperti inilah yang diimplementasikan oleh Imam madzhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam menelurkan hukum-hukum pranata sosial (baca Fikih). Baca lebih lanjut dalam Said Agil Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1998, hlm. 20.

²³ Rozikin Damam, *op. cit.*, hlm. 53.

Pemahaman terhadap formulasi tersebut di atas, terus dipertahankan hingga kini dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan NU dan penganutnya mampu membebaskan dirinya dari komunitas Islam modern dan komunitas-komunitas lalu yang tidak mengikuti pemahaman dan ajaran para imam madzhab.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis cenderung sependapat dengan ulama NU yang pengambilan hukum dengan cara bermadzhab atau dengan mengambil/menukil hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab imam madzhab merupakan alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

C. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Dalam Munas Alim Ulama NU Tentang Pernikahan Pengidap HIV/AIDS Dalam Pandangan Hukum Islam.

Di dalam pembahasan permasalahan ini penulis mencoba menampilkan metode dan pembagian ijtihad secara umum di dalam pandangan Islam, dan di sini tidak dimaksudkan untuk mendukung salah satu pendapat seraya menolak yang lain, tetapi hal ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman mengenai cara istinbat yang realitasnya bermacam-macam. Lebih dari itu wacana ini terutama untuk melihat posisi lajnah bahtsul masail sebagai salah satu “model ijtihad” NU.

Di sini ada beberapa sudut pandang yang dipergunakan penulis dalam melihat pembagian ijtihad. Dilihat dari segi bidang cakupannya, ijtihad dibagi menjadi dua,²⁴ yaitu:

1. Ijtihad *Kulliy* (menyeluruh) yaitu, ijtihad adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisah.
2. Ijtihad *juz'iy* (sebagian), yaitu ijtihad merupakan sesuatu yang dapat dibagi.

Di lihat dari segi orintasi (perhatian) dan kecenderungan) mujtahid dalam melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu masalah, ijtihad dapat dikelompokkan menjadi dua,²⁵ yaitu:

1. Ijtihad tradisional, yaitu ijtihad dalam penentuan dan penggalian hukumnya lebih berorientasi pada ungkapan-ungkapan yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Golongan ini populer disebut dengan golongan *ahl al-Hadis* atau tekstualis.
2. Ijtihad rasional, yaitu ijtihad dalam pengkajian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada pendayagunaan nalar. Mujtahid kelompok ini biasa disebut *ahl ra'yu* atau *kontekstualis*.

Bila dipandang dari jumlah pelakunya, maka pintu istinbat hukum juga dapat dibagi menjadi dua,²⁶ yaitu:

1. Ijtihad *fardiy* (perorangan/individual), yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri dan sendiri oleh seorang mujtahid, baik dalam hal

²⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, op cit*, hlm 103-104.

²⁵ Sya'ban Muhammad Ismail, *at-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Muktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1985, hlm 278-281.

²⁶ Muhammad Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islamiy*, Bairut: Dar al-Fikr; tt, hlm 107-108.

metode dan prosedur penetapan hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses pengambilan keputusan.

2. Ijtihad *jama'i* (kelompok/kolektif), yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang mujtahid (ahli) dengan potensi keahlian yang berbeda.

Kalau dikaitkan dengan materi atau objek yang akan menjadi sasaran kajian, maka ijtihad dapat dibagi menjadi dua,²⁷ yaitu:

1. Ijtihad *intiqa'iy* atau *tarjihiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid (ahli) dengan menelaah pendapat ulama terdahulu mengenai suatu permasalahan yang telah tertulis dalam berbagai kitab, kemudian memilih pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta sesuai dengan kondisi sekitar yang ada.
2. Ijtihad *insya'iy* atau *ibda'iy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid (ahli) untuk menetapkan suatu keputusan hukum mengenai persoalan-persoalan baru yang belum diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu.

Sedangkan jika ditinjau dari segi metode, menurut Ma'ruf ad-Dawalibi yang dikutip Wahbah al-Zuhaili, ijtihad dapat di bagi menjadi tiga yaitu:²⁸

1. Ijtihad *bayaniy*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum *syara'* dengan jalan mendasarkan argumentasi langsung pada bunyi *nash syara'* (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

²⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan berpendapat dalam Islam*, ter. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basyri, Bandung: Mizan 1996, hlm 69.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm 1040-1041.

2. Ijtihad *qiyasiy*, yaitu ijihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum *syara'* mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan cara meng-*qiyas*-kannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam *nash syara'*.
3. Ijtihad *istishlahiy*, yaitu ijihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum *syara'* terhadap permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam *nash syara'* dengan menggunakan cara penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Dalam menganalisis pembahasan masalah metode ini, penulis merujuk terhadap pendapat Muhammad Salam Madkur yang membagi metode ijihad hukum menjadi tiga macam, yaitu metode *bayaniy*, *qiyasiy*, dan *istishlahiy*.²⁹

1. Metode *Bayaniy*.

Metode ijihad *bayaniy* adalah suatu cara *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu kepada kaidah-kaidah *lughawiyah* (kebahasaan) atau makna lafadz.³⁰ Metode ini membicarakan pemahaman suatu *nash*, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dari berbagai aspek yang mencakup makna lafadz sesuai bentuknya (*am*: umum, *khas*: khusus, *mutlak*: tak terbatas, *muqayad*: terbatas, *amr*: perintah, *nahiy*: larangan, serta lafadz *musytarak*: bermakna ganda), makna lafadz sesuai pemakaiannya (*haqiqah*: makna asal/sebenarnya, *majaz*: bukan arti

²⁹ Muhammad Salam Madzkur, *al-Ijtihad fi at-Tasriy' al-Islami*, ttp: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984, hlm 42-49.

³⁰ Muhammad Ali Hasballah, *Usul al-Tasriy' al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, tt, hlm 173.

sebenarnya),³¹ analisis lafadz sesuai kekuatannya dalam menunjukan (*muhkam, mufassar, nash dan zahir, atau mutassiyabih, mujmal, musykil dan khafiy*)³² dan analisis *dalalah* suatu lafadz (yang menurut ulama Hanafiyah ada empat macam *dalalah* yaitu *al-ibarah, al-isyariyyah, adalah-dalalah, dan al-iqtida*; sedangkan menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah ada dua macam yaitu, *mantuq* dan *mafhum*, yang masing-masing terbagi dua, yaitu: *mantuq sarih*: yang jelas, dan *ghair sarih*: yang tidak jelas, serta *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah*).³³

2. Metode *Qiyasiy*.

Metode ijthad *qiyasiy* adalah suatu cara istinbat hukum dengan membawa *sesuatu* yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui *nas* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam

³¹ Abdul Karim Zaidan, *fi-Usul al-Fiqh*, Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1987, hlm 299-332.

³² *Ibid*, hlm 338. *Muhkam*: suatu lafadz yang dari sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai pembentukan lafadznya, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian ataupun *ta'wil*, *mufassar*: suatu lafadz yang dapat diketahui maknanya dari lafadz itu sendiri tanpa memerlukan *qarinah* yang menafsirkannya, *nash*: lafadz yang jelas dalam hukumnya meskipun lafadz itu dipahami untuk maksud yang lain, *zahir*: lafadz yang kemungkinan mengandung dua makna, salah satu diantaranya lebih jelas, *mutasyabih*: lafadz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai maknanya, *mujmal*: lafadz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan hukum yang terkumpul di dalamnya, *musykil*: lafadz yang samar artinya yang disebabkan oleh lafadz itu sendiri, *khafiy*: lafadz yang samar artinya dalam sebagian *dalalah*-nya disebabkan faktor dari luar, bukan dari segi sighat lafadznya. Untuk memahami istilah-istilah lebih detail dapat dibaca Hasballah *Usul at-Tasriy'*, dan Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*.

³³ Mustafa Said al-Khin, *Atsaral-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Usuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1972, hlm 136. *Dalalah al-Ibarah*: makna yang dapat dipahami yang tersebut dalam lafaz, baik dalam bentuk *nas* maupun *zahir*. *Dalalah al-Isyariyyah*: makna yang dimaksudkan dalam lafaz yang tidak dimaksudkan untuk itu dalam asalnya, *dalalah ad-dalalah*: makna yang ditetapkan menurut aturan bahasa dan bukan melalui cara istinbat dengan menggunakan daya nalar, *Dalalah al-iqtida*: penunjukan lafaz kepada suatu yang tidak disebutkan, yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak tersebut itu, *mantuq*: pengetahuan yang tersurat dalam suatu lafaz, *mafhum* pengetahuan yang tersirat dalam suatu lafaz, *mafhum muwafaqah*: *mafhum* yang lafadznya menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan sama dengan lafaz yang disebutkan dalam lafaz, *mafhum mukhalafah*: *mafhum* yang menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan.

rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya.³⁴ Dalam pelaksanaannya metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur, yaitu kejadian yang sudah ada *nashnya*, kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya, sifat-sifat khusus yang mendasari ketetapan hukum (*illah*), dan hukum yang dilekatkan kepada peristiwa yang sudah ada *nashnya* (*hukum al-ashl*).³⁵

3. Metode *Istishlahiy*.

Adalah cara istinbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan pokok syariat Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu *daruriyyah* (pokok), *hajiyyah* (penting), dan *tahsiniyyat* (penunjang).³⁶

Untuk melaksanakan metode ijtihad *istishlahiy* ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:³⁷

- a. Maslahat harus bersifat pasti dan bukan *setereotype* (klise).
- b. Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja.

³⁴ Abdul Hakim Abdur Rahman, *Mabahits al-'Illah fi al-Qiyas Inda al-Ushuliyyah*, Bairut: Dar al-Basyar al-Islamiyyah, 1986, hlm 36.

³⁵ Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, juz I, hlm 663.

³⁶ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, op cit*, hlm 115.

³⁷ Ali Yafie, *Konsep-konsep istihsan, istilah dan masalah 'ammah*, Dalam *Kontekstualisasi Dokterin Islam Dalam sejarah*, ed. Budi Munawar Rahmman, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994, hlm 366-367.

- c. Tidak berujung pada terabainya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sedangkan di dalam lingkungan NU, dalam menggali dan menetapkan hukum suatu permasalahan, ulama NU menggunakan tiga metode ijtihad secara berjenjang, yaitu, metode *qauliy*, *ilhaqiy*, *manhajiy*.³⁸ Dari pengertian yang sudah diuraikan diatas (dalam bab III sub C), pengertian dari ketiga metode istinbat hukum di dalam LBM, memiliki kesamaan dengan metode istinbat yang ditegaskan oleh Muhammad Salam Madkur.

Setelah menguraikan materi tentang ijtihad dan metodenya, penulis menganalisis bahwa metode yang digunakan oleh lajnah mahtsul masa'il NU dalam memutuskan suatu permasalahan baru, dalam pembahasan ini adalah masalah pernikahan pengidap HIV/AIDS dianggap shahih, benar, dan kuat dalam pandangan metode hukum Islam (ushul fiqh). Hal ini didasarkan atas beberapa aspek, antara lain:

³⁸ Metode *qauliy* adalah suatu cara istinbat hokum yang digunakan ulama/intelektual NU dalam LBM dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, dengan merujuk secara langsung pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup madzhab tertentu. Oleh karenanya dalam tataran ijtihad dapat disepadankan dengan metode *bayaniy*. Metode *ilhaqiy* dalam prakteknya, menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*, karenanya dapat disebut metode *qiyas* versi NU. Namun ada perbedaan *qiyas* dengan metode *ilhaqiy*, yaitu *qiyas* menyamakan hokum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nas* Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *ilhaqiy* berdasar teks kitab *mu'tabar* (terpercaya). Sedangkan metode *manhajiy* dapat disamakan dengan metode *istislahiy* karena sama-sama menggunakan dalil yang berpijak kepada kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid as-syar'iyah* (tujuan pokok syariat Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu, *daruriyyah* (pokok), *hajiyyah* (penting), *tahsiniyyah* (penunjang). Dapat dilihat dalam bukunya Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999*.

1. Dilihat dari aspek metodenya, metode yang yang digunakan para ulama/intelektual NU adalah metode yang diakui dan sudah digunakan oleh ulama terdahulu, terutama dalam lingkup madzhab empat. Dalam permasalahan ini yang digunakan ulama/intelektual NU adalah metode *ilhaqiy*, jika dikategorikan metode ini masuk kedalam metode *qiyasiy*. Karena sama-sama menyamakan sesuatu permasalahan yang belum ada kepastian hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasar *nash syara'* dan juga kitab *mu'tabarah* dalam lingkup kitab empat madzhab.
2. Jika dikaitkatkan dengan jumlah pelakunya, metode istinbat yang dilakukan ulama NU termasuk metode istinbat secara *taqrir jama'i*, sebab selalu dilakukan secara bersama-sama.
3. Sedangkan jika dirujuk kepada materi atau obyek yang akan dijadikan kajian metode istinbat yang digunakan ulama/intelektual NU termasuk ke dalam ijthad *intiqa'iy* atau *tarjihiy*, sebab dalam mengambil keputusan ulama/intelektual NU menelaah pendapat ulama terdahulu, kemudian memilih dan menentukan dalil yang lebih kuat argumentasinya, serta lebih sesuai dengan kondisi sekitar yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan Bahtsul Masa'il Diniyah Munas NU V tanggal 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda, Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, NTB menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan pengidap HIV/AIDS adalah sah namun makruh. Pernikahan pengidap HIV/AIDS merupakan suatu permasalahan baru di dalam hukum fiqih. Namun dengan demikian Lajnah Bahtsul Masa'il sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengambilan hukum mampu memformulasikan fiqih praktis di dalam masyarakat dengan satu ketetapan hukum yang bisa menetralkan keadaan masyarakat.
2. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum tersebut, para ulama NU menggunakan metode *taqrir jama'i*, yaitu upaya secara kolektif untuk menentukan/menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul* (pendapat Imam madzhab) atau *wajh* (pendapat ulama madzhab). Jadi melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan bahwa dalam hal ini penulis juga berpendapat bahwa cara demikian merupakan alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum

yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat permasalahan ini adalah permasalahan muamalah.

3. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan di dalam Lajnah Bahtsul Masail sudah sesuai dengan metode yang diterapkan dalam metode pengambilan hukum Islam secara umum, dengan kata lain bahwa metode yang dikembangkan dalam Lajnah Bahtsul Masail sudah sesuai dengan prosedur yang ada didalam ushul fiqh. Dan penulis berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail sesuai dengan metode yang digunakan oleh Muhammad Salam Madkur.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh ulama NU yang membahas persoalan-persoalan yang ada baik itu menyangkut ibadah, muamalah hendaknya harus diberi alasan-alasan yang lengkap dan dalil-dalil yang relevan agar orang-orang yang membaca tidak selalu menyimpan pertanyaan-pertanyaan, dan jawabannya jangan cuma sah/tidak sah tetapi harus diberi argumen-argumen yang memadai.
2. Walaupun setiap hasil keputusan tidak mengikat terhadap warga Nahdliyin, tetapi sosialisasi setiap hasil Bahtsul Masa'il tetap dilaksanakan sampai masyarakat bawah (*grassroot*). Sebab bagaimanapun juga umat sangat membutuhkan informasi tentang hukum keagamaan.

C. Penutup

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 1 yang ditempuh di IAIN Walisongo Semarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama bapak, ibu dan semua keluarga. Ibu dan Bapak pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran, ide dan kritik konstruktif untuk skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wacana keilmuan yang ada dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca umumnya. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a*, Juz II, Beirut: Dar Al Fiqr, 1985.

-----, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzhib Al-Arba'ah*, JuzIV, Beirut: Dar Al fiqr, 1969.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Mizani Press, 1994.

Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al- Hamidy, MD. Ali, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985.

As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.

Ashshiddiqi, Hasbi, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1985

Best, John W., *Research In Education*, dalam Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W (ed), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang, CV. Al-Waah, 1998.

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 1999.

Depag, *Pendidikan Agama Islam Untuk siswa SLTP Kelas 3*, Jakarta: Depag RI, 1998.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: 1984/1985.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Tinta Emas, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rachim, Algier, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1988.
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Mesir: Al-Manar, 1325 H, Juz IV.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.

Syalthout, Ahmad, *Al-Islam Akidah Wa Syari'ah*, alih bahasa Bustani A Gani, B. Hamdani Ali, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Tim Penyusun Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1991.

Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988.

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Zawaj wa Asaruhu*, Bairut: Darul al-Fikr, t.th.